



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kpg

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fredericko Novan Erizo alias Erik;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun/ 26 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Fatuleu No. 9B, Rt.002 Rw.001, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 13 Maret 2024 s/d. 01 April 2024;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 02 April 2024 s/d. tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 08 Mei 2024 s/d. tanggal 27 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 22 Mei 2024 s/d. tanggal 20 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 21 Juni 2024 s/d. tanggal 19 Agustus 2024;

Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;

Hal 1 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg, tanggal 22 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg, tanggal 22 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FREDERICKO NOVAN ERIZO Alias ERIK, bersalah melakukan tindak pidana “Penganjuran pencurian berlanjut dan penadahan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Primer Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Kedua Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar nota pembelian Emas;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembelian Emas;
 - 1 (satu) jepitan surat bukti gadai.
 - 1 (satu) giwang ukir candi ada ulir ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 4,0/4,0 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12256-23-01-005304-5 dari UPC Pasar Oebobo, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 30 November 2023;
 - 1 (satu) gelang gandeng mainan ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 32,0/3,2 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12256-24-01-000126-5 dari UPC Pasar Oebobo, KTP penggadai Desanti Nadia Lesu, tanggal kredit 10 Januari 2024;
 - 1 (satu) cincin MT ungu 19 PTH ditaksir perhiasan emas 21 Karat berat 6,0/5,0 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12190-23-01-007648-4

Hal 2 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari UPC Oebufu, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 23 Desember 2023;

- 1 (satu) cincin kepala bulat total2 ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 5,8/5,8 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12190-24-01-000327-0 dari UPC Oebufu, KTP penggadai Maria Lidia Bere tanggal kredit 16 Januari 2024;
- 1 (satu) cincin polos (Angelina 1507) ditaksir perhiasan emas 21 Karat berat 4,9/4,9 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12193-24-01-000013-0 dari UPC Tuak Daun Merah, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 3 Januari 2024.
- 1 (satu) cincin mode kotak MT KC DRT ditaksir perhiasan emas 16 Karat berat 3,5/3,0 gram, sesuai Surat bukti gadai nomor : 12258-24-01-000085-9 dari UPC Kebun Raja, KTP penggadai Desanti Nadia Lesu, tanggal kredit 8 Januari 2024.
- 1 (satu) kalung tulang ikan ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 9,92/9,92 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12182-23-01-004721-9 dari UPC Pasir Panjang, KTP penggadai Vredericko Novan Erizo, tanggal kredit 14 November 2023;
- 1 (satu) kalung rantai kotakan ditaksir perhiasan emas 16 Karat berat 14,4/14,4 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12257-24-01-000190-9 dari UPC Bhakti Karang, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 18 Januari 2024.
- 1 (satu) cincin model bunga ditaksir perhiasan emas 16 Karat berat 3,1/3,1 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 60463-24-02-000279-3 dari CPS Kupang, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 13 Januari 2024.
- 1 (satu) kalung RNT GDG MN Bundar MP ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 10,1/10,1 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12236-24-01-000776-9 dari UPC Pasar Baru, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 23 Januari 2024;
- 1 (satu) gelang RT MDL CNDI ANYMN RT ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 29,9/29,9 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12202-24-01-000924-7 dari UPC Soekarno Hatta, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 30 Januari 2024.

(Dikembalikan kepada saksi KLARA MOTU LOI Alias KLARA)

- 1 (Satu) buah Handphone merk Iphone 11 pro berwarna Gold.

Hal 3 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A31 berwarna hijau toska.
(Dirampas untuk Negara) Dirampas ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa FREDERICKO NOVAN ERIZO Alias ERIK pada tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Gunung Fatuleu Nomor 9B, RT.002/RW.001, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, ***“Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa FREDERICKO NOVAN ERIZO Alias ERIK membutuhkan uang untuk

Hal 4 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar cicilan kredit Sepeda Motor Yamaha miliknya dan karena tidak memiliki uang kemudian pada tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Jalan Gunung Fatuleu Nomor 9B, RT.002/RW.001, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang menghubungi pacarnya, yakni saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu tinggal di rumah korban KLARA MOTU LOI Alias KLARA yang beralamat di Jalan A.H. Nasution RT.021/RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melalui chatingan messenger facebook yang pada intinya terdakwa meminta/menganjurkan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA untuk mengambil barang emas yang berada didalam rumah milik korban untuk selanjutnya digadaikan dikarenakan saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar cicilan kredit sepeda motor miliknya, dengan mengatakan kepada saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *"Ada barang apa di rumah situ na ambil ko gadai tahan (ada barang apa dirumah situ diambil untuk digadaikan dulu),"* dan dijawab oleh saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *"Dirumah sonde ada barang yang bisa mau di gadai (di rumah tidak ada barang yang bisa digadaikan),"* kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengirim foto Laptop kepada terdakwa dan dibalas oleh terdakwa dengan chating, *"Kalau begitu gadai tahan Laptop itu (kalau begitu gadaikan dulu Laptop itu),"* dan dijawab oleh saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *"Tidak bisa karena ada b punya proposal didalam (tidak bisa karena ada proposal saya didalam),"* kemudian terdakwa jawab lagi, *"Ju kermana su (jadi bagaimana),"* kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengirimkan lagi foto gelang emas yang memiliki huruf K kepada terdakwa lalu terdakwa balas chating dengan mengatakan, *"Ambil sudah itu gelang (ambil sudah gelang itu),"* kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menjawab, *"Ambil itu sama saja dia punya harga sonde sampai juta paling cuman tujuh ratusan (ambil itu juga sama saja harganya tidak sampai jutaan paling cuman sekitaran tujuh ratusan),"* kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan, *"Ambil saja"*. Selanjutnya ketika saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA sedang menyapu didalam rumah milik korban melihat saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) sedang pergi ke kios, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK kemudian mengambil kunci lemari yang berada didalam tas

Hal 5 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakkan diatas lemari lalu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka lemari dan mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban. Setelah itu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung mengambil **1 (satu) Kalung Tulang Ikan ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 9,92/9,92 gram dengan harga sekitar Rp.9.535.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas yang diletakkan diatas lemari lalu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA keluar dari kamar dengan membawa Kalung emas tersebut. Pada keesokan harinya tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 07.30 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi ke Kampus Universitas Muhammadiyah (tempat kuliah saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA) dengan membawa kalung emas tersebut dan kemudian bertemu dengan terdakwa lalu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menunjukkan kalung emas tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *"Ini siapa punya barang"* dan dijawab oleh saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *"Mama tua (korban) punya"*, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *"Kalau mama tua tanya lu jawab bilang apa (kalau korban tanya kamu jawab apa)"*, dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menjawab, *"Bilang sa jatuh atau hilang (bilang saja jatuh atau hilang"*. Kemudian sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa dengan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menggadaikan Kalung emas tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Pasir Panjang Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 7.130.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan nama penggadai sesuai KTP Terdakwa FREDERICKO NOVAN ERIZO Alias ERIK, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Pasir Panjang Nomor: 12182-23-01-004721-9, tanggal 14 November 2023. Kemudian uang hasil gadai kalung emas tersebut digunakan bersama oleh terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, yakni untuk membayar cicilan kredit sepeda motor Yamaha milik terdakwa sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), membayar hutang terdakwa ke temannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli obat untuk saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA sebesar

Hal 6 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan bahan bakar bensin;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA yang saat itu tinggal dirumah milik korban yang beralamat di Jalan A. H. Nasution RT.021/ RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melihat rumah dalam keadaan sedang sepi oleh karena korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) sedang berada di Atambua Kabupaten Belu lalu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK lalu membuka lemari yang berisi tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK dan mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka lemari berisi barang-barang emas milik korban dan kemudian mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban. Setelah itu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung mengambil **1 (satu) pasang Giwang ukir Candi ada ulir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 4,0/4,0 gram dengan harga sekitar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)** yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi dengan membawa giwang emas tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 07.30 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi ke Kampus Universitas Muhammadiyah (tempat kuliah saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA) dengan membawa Giwang emas tersebut dan kemudian bertemu dengan terdakwa lalu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menunjukkan Giwang emas tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan, "*Ketong pi gadai ini emas (kita pergi gadai emas ini)*", lalu terdakwa menyetujui dengan mengatakan, "*Iya*". Kemudian sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa bersama saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi menggadaikan Giwang emas tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Pasar Oebobo Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 2.960.000,- (dua juta sembilan ratus enam

Hal 7 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), dengan nama penggadai sesuai KTP saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Pasar Oebobo Nomor: 12256-23-01-005304-5, tanggal 30 November 2023. Kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 8 Plus sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Tokopedia namun sampai dengan saat ini Handphone tersebut tidak pernah datang, sedangkan sisanya dipakai bersama oleh terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA untuk membeli makanan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2023 sekitar jam 08.30 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA yang saat itu tinggal di rumah korban yang beralamat di Jalan A. H. Nasution RT.021/RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melihat rumah dalam keadaan sepi oleh karena korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) masih berada Atambua Kabupaten Belu, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK lalu membuka lemari berisi tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut dan kemudian membuka lemari berisi barang-barang emas milik korban, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban, setelah itu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung mengambil 1 (satu) **Cincin MT Ungu 19 PTH ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 6,0/5,0 gram dengan harga sekitar Rp. 7.270.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)** yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi menggadaikan Cincin tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Oebufu Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan nama penggadai sesuai KTP saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Oebufu Nomor: 12190-23-01-

Hal 8 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007648-4, tanggal 23 Desember 2023. Kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan oleh saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A31 berwarna hijau tosca sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli sepatu dan baju;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA yang saat itu tinggal dirumah korban yang beralamat di Jalan A. H. Nasution RT.021/RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melihat rumah dalam keadaan sepi oleh karena korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) masih berada Atambua Kabupaten Belu, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK lalu membuka lemari berisi tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut lalu membuka lemari yang didalamnya terdapat barang-barang emas milik korban, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban, setelah itu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung mengambil **1 (satu) Cincin Polos (Angelina 1507) ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 4,9/4,9 gram dengan harga sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)** yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari tersebut dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi menggadaikan Cincin tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Tuak Daun Merah Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp.3.830.000.- (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan nama penggadai sesuai KTP saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Tuak Daun Merah Nomor: 12193-24-01-000013-0, tanggal 03 Januari 2024. Kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan untuk membayar hutang ke teman terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan membeli pakaian dan sepatu milik terdakwa;

Hal 9 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA yang saat itu tinggal dirumah korban yang beralamat di Jalan A. H. Nasution RT.021/RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melihat rumah dalam keadaan sepi oleh karena korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) masih berada Atambua Kabupaten Belu, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK lalu membuka lemari berisi tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut lalu membuka lemari yang didalamnya terdapat barang-barang emas milik korban, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban, setelah itu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung mengambil **1 (satu) Cincin Mode Kotak MT KC DRT ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 3,5/3,0 gram dengan harga sekitar Rp.1.895.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari tersebut dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi menggadaikan Cincin tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Kebun Raja Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp.1.780.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan nama penggadai sesuai KTP menggunakan nama saksi DESANTI NADIA LESU, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Kebun Raja Nomor: 12258-24-01-000085-9, tanggal 08 Januari 2024. Kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan untuk makan bersama oleh terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, sedangkan sisanya digunakan untuk mengisi bahan bakar bensin;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA yang saat itu tinggal dirumah korban yang beralamat di Jalan A. H. Nasution RT.021/RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melihat rumah dalam keadaan sepi

Hal 10 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



oleh karena korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) masih berada Atambua Kabupaten Belu, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK lalu membuka lemari berisi tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut lalu membuka lemari yang didalamnya terdapat barang-barang emas milik korban, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban, setelah itu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung mengambil **1 (satu) Gelang Gandeng Mainan ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 32,0/3,2 gram dengan harga sekitar Rp.3.280.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)** yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari tersebut dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi menggadaikan Gelang tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Pasar Oebobo Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan nama penggadai sesuai KTP menggunakan nama saksi DESANTI NADIA LESU, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Pasar Oebobo Nomor: 12256-24-01-000126-5, tanggal 10 Januari 2024. Kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan bersama oleh terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA untuk jalan-jalan ke tempat wisata dan makan bersama;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA yang saat itu tinggal dirumah korban yang beralamat di Jalan A. H. Nasution RT.021/RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melihat rumah dalam keadaan sepi oleh karena korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) masih berada Atambua Kabupaten Belu, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK lalu membuka lemari berisi tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias

Hal 11 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut lalu membuka lemari yang didalamnya terdapat barang-barang emas milik korban, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban, setelah itu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung mengambil **1 (satu) Cincin Model Bunga ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 3,1/3,1 gram dengan harga sekitar Rp.1.955.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)** yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari tersebut dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi menggadaikan Cincin tersebut ke Kantor Pegadaian UPS. Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan nama penggadai sesuai KTP saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPS. Kupang Nomor: 60463-24-02-000279-3, tanggal 13 Januari 2024. Kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan bersama oleh terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA untuk jalan-jalan ke tempat wisata dan makan bersama;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA yang saat itu tinggal dirumah korban yang beralamat di Jalan A. H. Nasution RT.021/RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melihat rumah dalam keadaan sepi oleh karena korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) masih berada Atambua Kabupaten Belu, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK lalu membuka lemari berisi tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut lalu membuka lemari yang didalamnya terdapat barang-barang emas milik korban, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban, setelah itu saksi

Hal 12 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung mengambil **1 (satu) Cincin Kepala Bulat total 2 ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 5,8/5,8 gram dengan harga sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)** yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari tersebut dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi menggadaikan Cincin tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Oebufu Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 4.330.000.- (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan nama penggadai sesuai KTP saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Oebufu Nomor: 12190-24-01-000327-0, tanggal 16 Januari 2024. Kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan bersama oleh terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA untuk membeli baju dan kebutuhan lainnya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 Wita, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA yang saat itu tinggal dirumah korban yang beralamat di Jalan A. H. Nasution RT.021/RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melihat rumah dalam keadaan sepi oleh karena korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) masih berada Atambua Kabupaten Belu, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK lalu membuka lemari berisi tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut lalu membuka lemari yang didalamnya terdapat barang-barang emas milik korban, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban, setelah itu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung mengambil **1 (satu) Kalung Rantai Kotakan ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 14,4/14,4 gram dengan harga sekitar Rp.9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE

Hal 13 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari tersebut dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi menggadaikan Kalung tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Bhakti Karang Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp.8.490.000.- (delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan nama penggadaai sesuai KTP saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Bhakti Karang Nomor: 12257-24-01-000190-9, tanggal 18 Januari 2024. Kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 11 Pro berwarna gold sebesar Rp.5.800.000.- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk membeli alat cas, Casing Handphone dan untuk makan bersama oleh terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA yang saat itu tinggal dirumah korban yang beralamat di Jalan A. H. Nasution RT.021/RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melihat rumah dalam keadaan sepi oleh karena korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) masih berada Atambua Kabupaten Belu, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK lalu membuka lemari berisi tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut lalu membuka lemari yang didalamnya terdapat barang-barang emas milik korban, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban, setelah itu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung mengambil **1 (satu) Kalung RNT GDG MN Bundar MP ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10,1/10,0 gram dengan harga sekitar Rp.9.393.000.- (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)** dan **1 (satu) Gelang RT MDL CANDI ANYMN RT ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 29,9/29,9 gram dengan harga sekitar Rp.29.950.000.- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima**

Hal 14 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



puluh ribu rupiah) yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari tersebut dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA berangkat ke Atambua Kabupaten Belu untuk mengikuti kegiatan magang, dan beberapa hari kemudian pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi menggadaikan 1 (satu) buah kalung emas tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Pasar Baru Kota Atambua Kabupaten Belu dengan uang pinjaman sebesar Rp.7.430.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan nama penggadai sesuai KTP saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Pasar Baru Nomor: 12236-24-01-000776-9, tanggal 23 Januari 2024, kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi lagi menggadaikan 1 (satu) buah Gelang Rante tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Soekarno Hatta Kota Atambua Kabupaten Belu dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp.22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan nama penggadai sesuai KTP saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Soekarno Hatta Nomor: 12202-24-01-000924-7, tanggal 30 Januari 2024, kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengisi uang (top up) game PUBG sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya digunakan bersama oleh terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA untuk jalan-jalan ke tempat wisata, makan bersama, membeli bahan bakar bensin dan belanja pakaian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban KLARA MOTU LOI Alias KLARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.86.828.000,- (delapan puluh enam juta delapan ratus dua delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Hal 15 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa FREDERICKO NOVAN ERIZO Alias ERIK pada tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Gunung Fatuleu Nomor 9B, RT.002/RW.001, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, ***“Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa FREDERICKO NOVAN ERIZO Alias ERIK membutuhkan uang untuk membayar cicilan kredit Sepeda Motor Yamaha miliknya dan karena tidak memiliki uang kemudian pada tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Jalan Gunung Fatuleu Nomor 9B, RT.002/RW.001, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang menghubungi pacarnya, yakni saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu tinggal di rumah korban KLARA MOTU LOI Alias KLARA yang beralamat di Jalan A.H. Nasution RT.021/RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melalui chatngan messenger facebook yang pada intinya terdakwa meminta/menganjurkan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA untuk mengambil barang emas yang berada didalam rumah milik korban untuk selanjutnya digadaikan dikarenakan saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar cicilan kredit sepeda motor miliknya, dengan mengatakan kepada saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *“Ada barang apa di rumah situ na ambil ko gadai tahan (ada barang apa dirumah situ diambil untuk digadaikan dulu),”* dan dijawab oleh saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *“Dirumah sonde ada barang yang bisa mau di gadai (di rumah tidak ada barang yang bisa digadaikan),”* kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengirim foto Laptop kepada terdakwa dan dibalas oleh terdakwa

Hal 16 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



dengan chatting, *"Kalau begitu gadai tahan Laptop itu (kalau begitu gadaikan dulu Laptop itu),"* dan dijawab oleh saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *"Tidak bisa karena ada b punya proposal didalam (tidak bisa karena ada proposal saya didalam),"* kemudian terdakwa jawab lagi, *"Ju kermana su (jadi bagaimana),"* kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengirimkan lagi foto gelang emas yang memiliki huruf K kepada terdakwa lalu terdakwa balas chatting dengan mengatakan, *"Ambil sudah itu gelang (ambil sudah gelang itu),"* kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menjawab, *"Ambil itu sama saja dia punya harga sonde sampai juta paling cuman tujuh ratusan (ambil itu juga sama saja harganya tidak sampai jutaan paling cuman sekitaran tujuh ratusan),"* kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan, *"Ambil saja"*.

- Bahwa selanjutnya ketika saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA sedang menyapu didalam rumah milik korban melihat saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) sedang pergi ke kios, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK kemudian mengambil kunci lemari yang berada didalam tas yang diletakkan diatas lemari lalu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka lemari dan mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban. Setelah itu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung mengambil **1 (satu) Kalung Tulang Ikan ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 9,92/9,92 gram dengan harga sekitar Rp.9.535.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas yang diletakkan diatas lemari lalu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA keluar dari kamar dengan membawa kalung emas tersebut;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 07.30 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi ke Kampus Universitas Muhammadiyah (tempat kuliah saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA) dengan membawa kalung emas tersebut dan kemudian bertemu dengan terdakwa lalu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menunjukkan kalung emas tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada

Hal 17 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *"Ini siapa punya barang"* dan dijawab oleh saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *"Mama tua (korban) punya"*, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *"Kalau mama tua tanya lu jawab bilang apa (kalau korban tanya kamu jawab apa)"*, dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menjawab, *"Bilang sa jatuh atau hilang (bilang saja jatuh atau hilang"*. Kemudian sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa dengan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menggadaikan Kalung emas tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Pasir Panjang Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 7.130.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan nama penggadai sesuai KTP Terdakwa FREDERICKO NOVAN ERIZO Alias ERIK, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Pasir Panjang Nomor: 12182-23-01-004721-9, tanggal 14 November 2023.

- Bahwa kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan bersama oleh terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, yakni untuk membayar cicilan kredit sepeda motor Yamaha milik terdakwa sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), membayar hutang ke teman terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli obat untuk saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA sebesar Rp.1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan bahan bakar bensin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FREDERICKO NOVAN ERIZO Alias ERIK pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 14 November 2023 dan tanggal 30 November 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Pegadaian UPC. Pasir Panjang Kota Kupang dan Kantor Pegadaian UPC. Pasar Oebobo Kota Kupang atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, ***"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu***

Hal 18 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



benda yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa FREDERICKO NOVAN ERIZO Alias ERIK membutuhkan uang untuk membayar cicilan kredit Sepeda Motor Yamaha miliknya dan karena tidak memiliki uang kemudian pada tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Jalan Gunung Fatuleu Nomor 9B, RT.002/RW.001, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang menghubungi pacarnya, yakni saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu tinggal di rumah korban KLARA MOTU LOI Alias KLARA yang beralamat di Jalan A.H. Nasution RT.021/RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melalui chatingan messenger facebook yang pada intinya terdakwa meminta/menganjurkan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA untuk mengambil barang emas yang ada dirumah milik korban untuk selanjutnya digadaikan dikarenakan saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar cicilan kredit sepeda motor miliknya, dengan mengatakan kepada saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *“Ada barang apa di rumah situ na ambil ko gadai tahan (ada barang apa dirumah situ diambil untuk digadaikan dulu),”* dan dijawab oleh saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *“Dirumah sonde ada barang yang bisa mau di gadai (di rumah tidak ada barang yang bisa digadaikan),”* kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengirim foto Laptop kepada terdakwa dan dibalas oleh terdakwa dengan chating, *“Kalau begitu gadai tahan Laptop itu (kalau begitu gadaikan dulu Laptop itu),”* dan dijawab oleh saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *“Tidak bisa karena ada b punya proposal didalam (tidak bisa karena ada proposal saya didalam),”* kemudian terdakwa jawab lagi, *“Ju kermana su (jadi bagaimana),”* kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengirimkan lagi foto gelang emas yang memiliki huruf K kepada terdakwa lalu terdakwa balas chating dengan mengatakan, *“Ambil sudah itu gelang (ambil sudah gelang itu),”* kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menjawab, *“Ambil itu sama saja dia punya harga sonde sampai juta paling cuman tujuh ratusan (ambil itu juga sama saja harganya tidak sampai jutaan paling cuman sekitaran tujuh*

Hal 19 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasutan),” kemudian terdakwa jawab dengan mengatakan, “Ambil saja”. Selanjutnya ketika saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA sedang menyapu didalam rumah milik korban tersebut saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA melihat saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) sedang pergi ke kios, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK kemudian mengambil kunci lemari yang berada didalam tas yang diletakkan diatas lemari lalu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka lemari dan mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban. Setelah itu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung mengambil **1 (satu) Kalung Tulang Ikan ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 9,92/9,92 gram dengan harga sekitar Rp.9.535.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas yang diletakkan diatas lemari lalu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA keluar dari kamar dengan membawa Kalung emas tersebut. Kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 07.30 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi ke Kampus Universitas Muhamadyah (tempat kuliah saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA) dengan membawa kalung emas tersebut dan kemudian bertemu dengan terdakwa lalu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menunjukkan kalung emas tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *“Ini siapa punya barang”* dan dijawab oleh saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *“Mama tua (korban) punya”*, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *“Kalau mama tua tanya lu jawab bilang apa (kalau korban tanya kamu jawab apa)”*, dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menjawab, *“Bilang sa jatuh atau hilang (bilang saja jatuh atau hilang”*. Kemudian sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa dengan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menggadaikan Kalung emas tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Pasir Panjang Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 7.130.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan nama penggadai sesuai KTP Terdakwa FREDERICKO NOVAN ERIZO Alias

Hal 20 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Pasir Panjang Nomor: 12182-23-01-004721-9, tanggal 14 November 2023. Kemudian uang hasil gadai kalung emas tersebut digunakan bersama oleh terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, yakni untuk membayar cicilan kredit sepeda motor Yamaha milik terdakwa sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), membayar hutang terdakwa ke temannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli obat untuk saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA sebesar Rp.1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan bahan bakar bensin;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA yang saat itu tinggal dirumah milik korban yang beralamat di Jalan A. H. Nasution RT.021/ RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melihat rumah dalam keadaan sedang sepi oleh karena korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) sedang berada di Atambua Kabupaten Belu, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK lalu membuka lemari berisi tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK dan mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka lemari berisi barang-barang emas milik korban dan kemudian mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban. Setelah itu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil lagi **1 (satu) pasang Giwang ukir Candi ada ulir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 4,0/4,0 gram dengan harga sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)** yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas milik saksi EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi dengan membawa giwang emas tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 07.30 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi ke Kampus Universitas Muhammadiyah (tempat kuliah saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA) dengan membawa Giwang emas tersebut

Hal 21 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



dan kemudian bertemu dengan terdakwa lalu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menunjukkan Giwang emas tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan, “Ketong pi gadai ini emas (kita pergi gadai emas ini)”, lalu terdakwa menyetujui dengan mengatakan, “Iya”, kemudian sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi menggadaikan Giwang emas tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Pasar Oebobo Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 2.960.000.- (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan nama penggadai sesuai KTP saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Pasar Oebobo Nomor: 12256-23-01-005304-5, tanggal 30 November 2023. Kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 8 Plus sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Tokopedia namun sampai dengan saat ini Handphone tersebut tidak pernah datang, sedangkan sisanya dipakai bersama oleh terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA untuk membeli makanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Klara Motu Loi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saya mengerti di panggil dan diambil keterangannya saat ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan penadahan.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saya sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias Erik serta

Hal 22 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) yang merupakan keponakan saya sendiri.

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa serta saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) kejadiannya terjadi pada bulan November 2023, bertempat di rumah milik saya yang beralamat di Jl. A.H.Nasution RT/RW: 021/006, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa Menurut pengakuan dari saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) bahwa dirinya masuk kedalam kamar milik saya dan mengambil kunci lemari yang berada dalam tas milik suami saya kemudian mengambil barang-barang emas milik saya, dan kemudian barang emas hasil pencurian tersebut di gadai bersama-sama oleh saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Vredericko Novan Erizo dan keduanya menikmati atau menggunakan uang hasil pencurian tersebut untuk keperluan mereka secara pribadi;
- Bahwa Dapatkah saya jelaskan awalnya pada tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah milik saya yang beralamat di Jl. A.H.Nasution RT/RW: 021/006, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, saat itu saya hendak memakai barang emas milik saya yang mana barang- barang emas milik saya ditaruh di dalam sebuah kotak kecil dan disimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar milik saya. Saat itu saya membuka lemari saya dan melihat bahwa barang barang emas milik saya sudah hilang bersama kotak penyimpanannya, kemudian saya langsung menanyakan kepada suami saya yang bernama Erik namun tidak mengetahui kehilangan tersebut, saya menelpon lagi anak-anak saya dan menanyakan kehilangan tersebut dan tidak diketahui juga oleh anak-anak saya. Kemudian saya menanyakan kepada saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) yang mana saudara Lidia adalah keponakan saya yang tinggal bersama dengan saya di rumah namun saat itu saudara Lidia sedang berada di Kota Atambua dan tidak mau mengaku. Kemudian anak saya yang bernama Rizky berangkat ke atambua dan langsung menanyakan kepada saudara Lidia mengenai pencurian tersebut dan saat itu saudara Lidia mengakui bahwa dirinya yang mengambil semua emas-emas milik saya tersebut, setelah mengakui saudara Lidia yang saat itu bersama anak saya pada tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 11.00 wita Kembali ke Kupang dan saat itu saya menemukan surat bukti Gadai yang berada di saudara Lidia yaitu terdapat 11 (sebelas) surat bukti gadai,

Hal 23 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengetahui kejadian tersebut saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.

- Bahwa Dapat saya jelaskan barang-barang emas milik saya yang dicuri saat itu yaitu:
 - 1 (satu) kalung victory, 9,67% gram seharga Rp. 9.535.000.- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) giwang bulat borobudur, 87,5% mas, 4 gram seharga Rp. 4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) cincin Wanita mata kecubung, 93% mas, 6,08 gram seharga Rp. 7.270.000.- (Tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) cincin bertuliskan Angelina yang surat kepemilikan sudah hilang, dengan harga sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).
 - 1 (satu) cincin, 16% mas, 3,4/3,2 gram seharga Rp. 1.895.000.- (Satu juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) Gelang rante Variasi chanel bola, 87,5% mas, 5,33 gram seharga Rp 3.280.000.- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) cincin, 16 k mas. 3,3 gram seharga Rp. 1.955.000.- (satu juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) cincin bulat borobudur, 5,89 gram, dengan harga sekitar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).
 - 1 (satu) kalung mas, 8,75% mas, 10.8 gram seharga Rp. 9.350.000.- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) kalung gandeng bundar, 8,75% mas, 20 gram seharga Rp. 9.393.000.- (Sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
 - 1 (satu) Gelang rante Borobudur, 87,5% mas, 29,95 gram seharga Rp. 29.950.000.- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa terdapat 11 (sebelas) surat bukti gadai dari berbagai UPC Pegadaian yang berada di kota kupang dan luar kota Kupang yang mana Terdakwa serta saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa mereka menggadaikan semua emas-emas saya tersebut di pegadaian.
- Bahwa Dapat saya jelaskan 11 (sebelas) surat bukti gadai tersebut sebagai berikut:
 - Surat bukti gadai nomor 12182-23-01-004721-9 dari UPC Pasir Panjang, KTP penggadai Vredericko Novan Erizo, barang jaminan

Hal 24 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa satu kalung tulang ikan ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 9,92 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 7.130.000.- (Tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal kredit 14 November 2023.

- Surat bukti gadai nomor 12256-23-01-005304-5 dari UPC Pasar Oebobo, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu giwang ukir candi ada ulir ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 4,0/4,0 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 2.960.000.- (Dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), tanggal kredit 30 November 2023.
- Surat bukti gadai nomor: 12190-23-01-007648-4 dari UPC Oebufu, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu cincin MT ungu 19 PTH ditaksir perhiasan emas 21 Karat berat 6,0/5,0 gram, uang pinjaman sebesar Rp.3.900.000.- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal kredit 23 Desember 2023.
- Surat bukti gadai nomor: 12193-24-01-000013-0 dari UPC Tuak Daun Merah, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu cincin polos (Angelina 1507) ditaksir perhiasan emas 21 Karat berat 4,9/4,9 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 3.830.000.- (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal kredit 3 Januari 2024.
- Surat bukti gadai nomor 12258-24-01-000085-9 dari UPC Kebun Raja, KTP penggadai Desanti Nadia Lesu, barang jaminan berupa satu cincin mode kotak MT KC DRT ditaksir perhiasan emas 16 Karat berat 3,5/3,0 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal kredit 8 Januari 2024.
- Surat bukti gadai nomor 12256-24-01-000126-5 dari UPC Pasar Oebobo, KTP penggadai Desanti Nadia Lesu, barang jaminan berupa satu gelang gandeng mainan ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 32,0/3,2 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal kredit 10 Januari 2024
- Surat bukti gadai nomor 60463-24-02-000279-3 dari CPS Kupang, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu cincin model bunga ditaksir perhiasan emas 16 Karat berat 3,1/3,1 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 1.860.000.- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), tanggal kredit 13 Januari 2024.
- Surat bukti gadai nomor: 12190-24-01-000327-0 dari UPC Oebufu, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu cincin

Hal 25 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bulat total 2 ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 5,8/5,8 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 4.330.000.- (Empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal kredit 16 Januari 2024

- Surat bukti gadai nomor 12257-24-01-000190-9 dari UPC Bhakti Karang, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu kalung rantai kotak ditaksir perhiasan
 - emas 16 Karat berat 14,4/14,4 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 8.490.000.- (Delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), tanggal kredit 18 Januari 2024.
 - Surat bukti gadai nomor 12236-24-01-000776-9 dari UPC Pasar Baru, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu kalung RNT GDG MN Bundar ditaksir perhiasan emas. 20 Karat berat 10,1/10,1 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 7.430.000.- (Tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal kredit 23 Januari 2024.
 - Surat bukti gadai nomor 12202-24-01-000924-7 dari UPC Soekarno Hatta, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu gelang RT MDL SNDI ANYMN RT ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 29,9/29,9 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 22.800.000.- (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal kredit 30 Januari 2024.
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa dan saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) bahwa jumlah uang yang Terdakwa dan saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) dapatkan dari hasil mereka menggadai barang mas milik saya sebesar Rp76.800.000,00 ;
- Bahwa Kerugian yang saya alami ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupaiah);
- Bahwa Saya tidak melihat secara langsung namun setelah Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) mengakui perbuatannya dan saya menemukan surat bukti gadai dari emas-emas tersebut, lalu Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) menceritakan bahwa dirinya yang mengambil nya secara diam-diam atas perintah Terdakwa dan telah menggadaikan barang emas tersebut bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa Yang saya ketahui berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone untuk saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) dan juga Terdakwa, serta membayar kredit motor Yamaha Mio Vino milik

Hal 26 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian berfoya-foya dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi nya Terdakwa serta saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah).

- Bahwa Pada saat Terdakwa menggadai barang-barang emas milik saksi tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebagai pemilik;
- Bahwa Menurut pengakuan saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) bahwa dirinya dengan Terdakwa memiliki hubungan yaitu berpacaran.
- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis terhadap Barang Bukti yang ditunjukkan tersebut (Nomor 6 sampai dengan 16), saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi yang telah dicuri dan digadai oleh Terdakwa serta saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) ;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

2. Saksi : Ferderikus Eklopas Loudoe, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;
- Bahwa saya mengerti di panggil dan diambil keterangannya saat ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan penadahan.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saya serta isteri saya yang bernama Klara Motu Loi sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias Erik serta saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) yang merupakan keponakan isteri saya sendiri.
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa serta saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) kejadiannya terjadi pada bulan November 2023, bertempat di rumah milik saya yang beralamat di Jl. A.H.Nasution RT/RW: 021/006, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa Menurut pengakuan dari saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) bahwa dirinya masuk kedalam kamar milik saya dan isteri saya dan mengambil kunci lemari yang berada dalam tas milik saya kemudian mengambil barang-barang emas milik isteri saya atas perintah Terdakwa,

Hal 27 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



dan kemudian barang emas hasil pencurian tersebut di gadai bersama-sama oleh saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa lalu keduanya menikmati atau menggunakan uang hasil pencurian tersebut untuk keperluan mereka secara pribadi;

- Bahwa Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 sekitar Pukul 08.00 WITA istri saya menanyakan kepada saya bahwa "Bapa ada kasi pindah kotak emas ko dalam lemari" dan pada saat itu saya menyampaikan bahwa saya tidak mengetahui dimana letak kotak emas tersebut, dan pada saat itu istri saya mulai menghubungi anak-anak saya menanyakan keberadaan kotak emas tersebut. Atas dasar peristiwa tersebut saya dan Istri datang dan melaporkan peristiwa pencurian perhiasan yang kami alami di SPKT POLDA NTT.
- Bahwa Dapat saya jelaskan barang-barang emas milik saya yang dicuri saat itu yaitu:
 - 1 (satu) kalung victory, 9,67% gram seharga Rp. 9.535.000.- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) giwang bulat borobudur, 87,5% mas, 4 gram seharga Rp. 4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) cincin Wanita mata kecubung, 93% mas, 6,08 gram seharga Rp. 7.270.000.- (Tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) cincin bertuliskan Angelina yang surat kepemilikan sudah hilang, dengan harga sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).
 - 1 (satu) cincin, 16% mas, 3,4/3,2 gram seharga Rp. 1.895.000.- (Satu juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) Gelang rante Variasi chanel bola, 87,5% mas, 5,33 gram seharga Rp 3.280.000.- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) cincin, 16 k mas. 3,3 gram seharga Rp. 1.955.000.- (satu juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) cincin bulat borobudur, 5,89 gram, dengan harga sekitar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).
 - 1 (satu) kalung mas, 8,75% mas, 10.8 gram seharga Rp. 9.350.000.- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) kalung gandang bundar, 8,75% mas, 20 gram seharga Rp. 9.393.000.- (Sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal 28 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Gelang rante Borobudur, 87,5% mas, 29,95 gram seharga Rp. 29.950.000.- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa terdapat 11 (sebelas) surat bukti gadai dari berbagai UPC Pegadaian yang berada di kota kupang dan luar kota Kupang yang mana Terdakwa serta saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa mereka menggadaikan semua emas-emas isteri saya tersebut di pegadaian.
- Bahwa Dapatkah saksi menjelaskan terkait 11 (sebelas) surat bukti gadai tersebut :
 - Surat bukti gadai nomor 12182-23-01-004721-9 dari UPC Pasir Panjang, KTP penggadai Vredericko Novan Erizo, barang jaminan berupa satu kalung tulang ikan ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 9,92 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 7.130.000.- (Tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal kredit 14 November 2023.
 - Surat bukti gadai nomor 12256-23-01-005304-5 dari UPC Pasar Oebobo, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu giwang ukir candi ada ulir ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 4,0/4,0 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 2.960.000.- (Dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), tanggal kredit 30 November 2023.
 - Surat bukti gadai nomor: 12190-23-01-007648-4 dari UPC Oebufu, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu cincin MT ungu 19 PTH ditaksir perhiasan emas 21 Karat berat 6,0/5,0 gram, uang pinjaman sebesar Rp.3.900.000.- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal kredit 23 Desember 2023.
 - Surat bukti gadai nomor: 12193-24-01-000013-0 dari UPC Tuak Daun Merah, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu cincin polos (Angelina 1507) ditaksir perhiasan emas 21 Karat berat 4,9/4,9 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 3.830.000.- (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal kredit 3 Januari 2024.
 - Surat bukti gadai nomor 12258-24-01-000085-9 dari UPC Kebun Raja, KTP penggadai Desanti Nadia Lesu, barang jaminan berupa satu cincin mode kotak MT KC DRT ditaksir perhiasan emas 16 Karat berat 3,5/3,0 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 1.780.000.- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal kredit 8 Januari 2024.

Hal 29 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat bukti gadai nomor 12256-24-01-000126-5 dari UPC Pasar Oebobo, KTP penggadai Desanti Nadia Lesu, barang jaminan berupa satu gelang gandang mainan ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 32,0/3,2 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal kredit 10 Januari 2024
- Surat bukti gadai nomor 60463-24-02-000279-3 dari CPS Kupang, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu cincin model bunga ditaksir perhiasan emas 16 Karat berat 3,1/3,1 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), tanggal kredit 13 Januari 2024.
- Surat bukti gadai nomor: 12190-24-01-000327-0 dari UPC Oebufu, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu cincin kepala bulat totol2 ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 5,8/5,8 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 4.330.000,- (Empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal kredit 16 Januari 2024
- Surat bukti gadai nomor 12257-24-01-000190-9 dari UPC Bhakti Karang, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu kalung rantai kotakan ditaksir perhiasan
- emas 16 Karat berat 14,4/14,4 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 8.490.000,- (Delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), tanggal kredit 18 Januari 2024.
- Surat bukti gadai nomor 12236-24-01-000776-9 dari UPC Pasar Baru, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu kalung RNT GDG MN Bundar ditaksir perhiasan emas. 20 Karat berat 10,1/10,1 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 7.430.000,- (Tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal kredit 23 Januari 2024.
- Surat bukti gadai nomor 12202-24-01-000924-7 dari UPC Soekarno Hatta, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu gelang RT MDL SNDI ANYMN RT ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 29,9/29,9 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 22.800.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal kredit 30 Januari 2024.
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa dan saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) bahwa jumlah uang yang Terdakwa dan saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) dapatkan dari hasil mereka

Hal 30 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadai barang mas milik isteri saya sebesar Rp76.800.000,00 (Tujuh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Kerugian yang saya dan isteri saya alami ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saya tidak melihat secara langsung namun setelah Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) mengakui perbuatannya dan saya serta isteri saya menemukan surat bukti gadai dari emas-emas tersebut, lalu Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) menceritakan bahwa dirinya yang mengambil nya secara diam-diam atas anjuran dari Terdakwa.
- Bahwa Yang saya ketahui berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone untuk saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) dan juga Terdakwa, serta membayar kredit motor Yamaha Mio Vino milik Terdakwa kemudian berfoya-foya dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi nya Terdakwa serta saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah).
- Bahwa Pada saat Terdakwa menggadai barang-barang emas milik saksi tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada isteri saksi sebagai pemilik;
- Bahwa Menurut pengakuan saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) bahwa dirinya dengan Terdakwa memiliki hubungan yaitu berpacaran.
- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis terhadap Barang Bukti yang ditunjukkan tersebut (Nomor 6 sampai dengan 16), saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah milik isteri saksi yang telah dicuri dan digadai oleh Terdakwa serta saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) ;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

3. Saksi : Adimas Bramantya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;

Hal 31 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengerti di panggil dan diambil keterangannya saat ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan penadahan.
- Bahwa Menurut informasi dari pihak kepolisian bahwa yang menjadi korban adalah saudara Klara Motu Loi dan Frederikus Eklopas Loudoe, S.H. sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Fredericko Novan Erizo.
- Bahwa Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa kejadiannya terjadi pada bulan November 2023, bertempat di rumah milik korban yang beralamat di Jl. A.H.Nasution RT/RW: 021/006, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa saat ini saya bekerja sebagai pengelola (Kepala Unit) di kantor Pegadaian Unit pembantu cabang (UPC) Pasir Panjang yang beralamat di Kel. Pasir panjang, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, saya sudah bekerja sebagai Pengelola (Kepala Unit) sejak bulan Januari 2024 sampai dengan saat ini
- Bahwa benar Terdakwa ada pernah menggadaikan emas hasil curian di Kantor Pegadaian Unit pembantu cabang (UPC) Pasir Panjang yang beralamat di Kel. Pasir panjang, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan Surat bukti gadai nomor : 12182-23-01-004721-9 terdapat seorang nasabah yang Bernama Fredericko Novan Erizo yang menggadaikan barang satu kalung tulang ikan ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 9.92 gram, kredit tersebut terjadi pada tanggal 14 November 2023 dengan mendapat uang pinjaman senilai Rp. 7.130.000.-(Tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 12 Maret 2024.
- Bahwa Dapat saya jelaskan sehingga tertera nama Fredericko Novan Erizo pada surat bukti gadai tersebut karena Terdakwa Fredericko Novan Erizo membawa barang beserta KTP sebagai nasabah yang akan melakukan transaksi gadai di kantor Pegadaian UPC Pasir panjang.
- Bahwa Ya, dapat saya jelaskan bahwa prosedur atau proses gadai yaitu nasabah datang dengan membawa KTP dan barang yang akan dijaminkan untuk kemudian digadai dengan mengisi formulir permintaan kredit atau FPK kemudian nasabah menyerahkan kepada petugas Pegadaian untuk kemudian ditaksir dan dihitung nilai pinjamannya, kemudian dikonfirmasi ke nasabah nilai pinjamannya jika disetujui maka akan dibuatkan surat bukti gadai kemudian ditandatangani setelah itu dilakukan

Hal 32 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses pencairan kemudian diberikan uang pinjaman kepada nasabah beserta surat bukti gadai;

- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan Surat bukti gadai pada tanggal 14 November 2023, Terdakwa datang dengan membawa KTP dan barang berupa satu kalung tulang ikan ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 9,92 gram kemudian mengisi formulir permintaan kredit atau FPK kemudian nasabah menyerahkan kepada petugas Pegadaian untuk kemudian ditaksir dan dihitung nilai pinjamannya senilai Rp. 7.130.000.- (Tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) setelah disetujui kemudian di buatkan surat bukti gadai dan diberikan kepada nasabah beserta uangnya setelah itu ia pergi dan barang tersebut disimpan di kantor pegadaian sebagai barang jaminan.
- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis terhadap Barang Bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) jepitan surat bukti gadai, saksi membenarkannya;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

4. Saksi : Prima Mesmury, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;
- Bahwa Apakah saksi tahu mengapa dihadirkan dalam persidangan ini ?
- Bahwa saya mengerti di panggil dan diambil keterangannya saat ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan penadahan.
- Bahwa Menurut informasi dari pihak kepolisian bahwa yang menjadi korban adalah saudara Klara Motu Loi dan Frederikus Eklopas Loudoe, S.H. sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Fredericko Novan Erizo.
- Bahwa Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa kejadiannya terjadi pada bulan November 2023, bertempat di rumah milik korban yang beralamat di Jl. A.H.Nasution RT/RW: 021/006, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang;

Hal 33 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa saat ini saya bekerja sebagai pengelola (Kepala Unit) di kantor Pegadaian Unit pembantu cabang (UPC) Pasar Oebobo yang beralamat di Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, saya sudah bekerja sebagai Pengelola (kepala Unit) sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saya sudah tidak ingat lagi namun yang saya ingat bahwa saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) ada pernah menggadaikan barang emas di kantor Pegadaian Unit pembantu cabang (UPC) Pasar Oebobo yang beralamat di Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan surat bukti gadai nomor: 12256-23-01-005304-5 terdapat seorang nasabah yang bernama Maria Lidia Bere yang menggadaikan barang berupa satu giwang ukir candi ada ulir ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 4,0/4,0 gram, kredit tersebut terjadi pada tanggal 30 November 2023 dengan mendapat uang pinjaman sebesar Rp. 2.960.000.-(Dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Maret 2024. Dan Surat bukti gadai nomor: 12190-24-01-000327-0 terdapat seorang nasabah yang bernama Desanti Nadia Lesu yang menggadaikan barang berupa satu gelang gandeng mainan ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 32,0/3,2 gram, kredit tersebut terjadi pada tanggal kredit 10 Januari 2024 dengan mendapat uang pinjaman sebesar Rp. 2.350.000.-(Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 8 Mei 2024.
- Bahwa Dapat saya jelaskan sehingga tertera nama Maria Lidia Bere dan Desanti Nadia Lesu pada surat bukti gadai tersebut karena Maria Lidia Bere membawa barang beserta KTP sebagai nasabah yang akan melakukan transaksi gadai di kantor Pegadaian UPC Pasar Oebobo.
- Bahwa Ya, dapat saya jelaskan bahwa prosedur atau proses gadai yaitu nasabah datang dengan membawa KTP dan barang yang akan dijaminkan untuk kemudian digadai dengan mengisi formulir permintaan kredit atau FPK kemudian nasabah menyerahkan kepada petugas Pegadaian untuk kemudian ditaksir dan dihitung nilai pinjamannya, kemudian dikonfirmasi ke nasabah nilai pinjamannya jika disetujui maka akan dibuatkan surat bukti gadai kemudian ditandatangani setelah itu dilakukan proses pencairan kemudian diberikan uang pinjaman kepada nasabah beserta surat bukti gadai;

Hal 34 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis terhadap Barang Bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) jepitan surat bukti gadai, saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

5. Saksi : Maria Lidia Bere, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai pacar, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa karena kami memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa saya mengerti di panggil dan diambil keterangannya saat ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan penadahan .
- Bahwa Yang menjadi korban adalah keluarga saya sendiri yaitu saudara Klara Motu Loi dan Frederikus Eklopas Loudoe, S.H. sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Fredericko Novan Erizo serta saya sendiri (berkas perkara terpisah).
- Bahwa Tindak pidana pencurian dan penadahan tersebut terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali awalnya pada tanggal 13 November 2023 sampai terakhir tanggal 20 Januari 2024 bertempat di rumah milik Klara Motu Loi yang beralamat di Jl. A.H.Nasution RT/RW: 021/006, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana pencurian adalah saya sendiri atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Dapat saya jelaskan awalnya pada tanggal 13 November 2023 sekitar jam 06:30 WITA saat itu saya sedang berada di dalam rumah milik Klara Motu Loi Jl. A.H.Nasution RT/RW: 021/006, Kel Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang. Saat itu saya disuruh Terdakwa melalui chatting mesenger facebook untuk mengambil barang emas di dalam rumah tersebut, selanjutnya saya menyapu di dalam rumah dan melihat bapak Erik (suami dari Klara Motu Loi) sedang pergi ke kios kemudian saya langsung masuk kedalam kamar milik Klara Motu Loi dan bapak Erik dan langsung menuju ke tas milik bapak Erik yang terletak di atas lemari kemudian saya

Hal 35 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



langsung mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut dan membuka lemari, selanjutnya saya langsung mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi emas-emas milik Klara Motu Loi, setelah itu saya membuka kotak emas tersebut dan mengambil sebuah kalung emas didalamnya kemudian saya menutup kembali pintu lemari dan menyimpan kembali kunci di dalam tas milik bapak Erik kemudian saya pergi. Keesokan harinya pada tanggal 14 November 2023 sekitar jam 08.30 WITA saya pergi Terdakwa menuju ke Pegadaian yang beralamat di Pasir Panjang Kota Kupang dan menggadaikan kalung emas tersebut seharga Rp. 7.130.000.- (Tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 29 November 2023 sekitar jam 17.00 wita saat itu saya sedang berada di dalam rumah milik Klara Motu Loi, Jl. A.H.Nasution RT/RW: 021/006, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang. Saat itu bapak Erik (suami dari Klara Motu Loi) sedang pergi ke kota Atambua dan juga Klara Motu Loi yang sudah berada di kota Atambua sejak bulan Oktober 2023 kemudian melihat rumah dalam keadaan sepi saya langsung masuk kedalam kamar milik Klara Motu Loi dan bapak Erik dan langsung membuka lemari berisi tas milik bapak Erik kemudian saya langsung mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut dan membuka lemari berisi emas-emas tersebut, selanjutnya saya langsung mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi emas-emas milik Klara Motu Loi, setelah itu saya membuka kotak emas tersebut dan mengambil sebuah giwang emas didalamnya kemudian saya menutup Kembali pintu lemari dan menyimpan Kembali kunci di dalam tas milik bapak Erik kemudian saya pergi. Keesokan harinya pada tanggal 30 November 2023 sekitar jam 08.30 wita saya pergi Bersama Fredericko Novan Erizo menuju ke Pegadaian yang beralamat di Pasar Oebobo Kota Kupang dan menggadaikan giwang emas tersebut seharga Rp. 2.960.000.- (Dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2023 sekitar jam 08.30 wita saat itu saya sedang berada di dalam rumah milik Klara Motu Loi, Jl. A.H.Nasution RT/RW: 021/006, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang. Saat itu bapak Erik (suami dari Klara Motu Loi) sedang masih berada di kota Atambua dan juga Klara Motu Loi yang sudah berada di kota Atambua sejak bulan Oktober 2023, kemudian melihat rumah dalam keadaan sepi saya langsung masuk kedalam kamar milik Klara Motu Loi dan bapak Erik dan

Hal 36 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



langsung membuka lemari berisi tas milik bapak Erik kemudian saya langsung mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut dan membuka lemari berisi emas-emas tersebut, selanjutnya saya langsung mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi emas-emas milik Klara Motu Loi, setelah itu saya membuka kotak emas tersebut dan mengambil sebuah Cincin emas didalamnya kemudian saya menutup Kembali pintu lemari dan menyimpan Kembali kunci di dalam tas milik bapak Erik kemudian saya pergi menuju ke Pegadaian yang beralamat di Oebufu Kota Kupang dan menggadaikan Cincin emas tersebut seharga Rp. 3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2024 sekitar jam 06.30 wita saat itu saya sedang berada di dalam rumah milik Klara Motu Loi, Jl. A.H.Nasution RT/RW: 021/006, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang. Saat itu bapak Erik (suami dari Klara Motu Loi) masih berada kota Atambua dan juga Klara Motu Loi yang sudah berada di kota Atambua sejak bulan Oktober 2023, kemudian melihat rumah dalam keadaan sepi saya langsung masuk kedalam kamar milik Klara Motu Loi dan bapak Erik dan langsung membuka lemari berisi tas milik bapak Erik kemudian saya langsung mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut dan membuka lemari berisi emas-emas tersebut, selanjutnya saya langsung mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi emas-emas milik Klara Motu Loi, setelah itu saya membuka kotak emas tersebut dan mengambil sebuah Cincin emas didalamnya kemudian saya menutup Kembali pintu lemari dan menyimpan Kembali kunci di dalam tas milik bapak Erik kemudian saya pergi menuju ke Pegadaian yang beralamat di Tuak Daun Merah Kota Kupang dan menggadaikan Cincin emas tersebut seharga Rp. 3.830.000.- (Tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 06.30 wita saat itu saya sedang berada di dalam rumah milik Klara Motu Loi, Jl. A.H.Nasution RT/RW: 021/006, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang. Saat itu bapak Erik (suami dari Klara Motu Loi) masih berada kota Atambua dan juga Klara Motu Loi yang sudah berada di kota Atambua sejak bulan Oktober 2023, kemudian melihat rumah dalam keadaan sepi saya langsung masuk kedalam kamar milik Klara Motu Loi dan bapak Erik dan langsung membuka lemari berisi tas milik bapak Erik kemudian saya langsung mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut dan membuka

Hal 37 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



lemari berisi emas-emas tersebut, selanjutnya saya langsung mengambil sebuah dompet yang di dalamnya terdapat sebuah kotak berisi emas-emas milik Klara Motu Loi, setelah itu saya membuka kotak emas tersebut dan mengambil sebuah Cincin emas didalamnya kemudian saya menutup Kembali pintu lemari dan menyimpan Kembali kunci di dalam tas milik bapak Erik kemudian saya pergi menuju ke Pegadaian Kebun Raja Kota Kupang dan menggadaikan Cincin emas tersebut seharga Rp. 1.780.000.- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 09.00 wita saat itu saya sedang berada di dalam rumah milik Klara Motu Loi, Jl. A.H.Nasution RT/RW: 021/006, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang. Saat itu bapak Erik (suami dari Klara Motu Loi) masih berada kota Atambua dan juga Klara Motu Loi yang sudah berada di kota Atambua sejak bulan Oktober 2023, kemudian melihat rumah dalam keadaan sepi saya langsung masuk kedalam kamar milik Klara Motu Loi dan bapak Erik dan langsung membuka lemari berisi tas milik bapak Erik kemudian saya langsung mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut dan membuka lemari berisi emas-emas tersebut, selanjutnya saya langsung mengambil sebuah dompet yang di dalamnya terdapat sebuah kotak berisi emas-emas milik Klara Motu Loi, setelah itu saya membuka kotak emas tersebut dan mengambil sebuah gelang emas didalamnya kemudian saya menutup Kembali pintu lemari dan menyimpan Kembali kunci di dalam tas milik bapak Erik kemudian saya pergi menuju ke Pegadaian Pasar Oebobo Kota Kupang dan menggadaikan gelang emas tersebut seharga Rp. 2.350.000.- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 09.00 wita saat itu saya sedang berada di dalam rumah milik Klara Motu Loi, Jl. A.H.Nasution RT/RW: 021/006, Kel. Kayu Putih, Kec.Oebobo, Kota Kupang. Saat itu bapak Erik (suami dari Kiara Motu Loi) masih berada kota Atambua dan juga Klara Motu Loi yang sudah berada di kota Atambua sejak bulan Oktober 2023, kemudian melihat rumah dalam keadaan sepi saya langsung masuk kedalam kamar milik Klara Motu Loi dan bapak Erik dan langsung membuka lemari berisi tas milik bapak Erik kemudian saya langsung mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut dan membuka lemari berisi emas-emas tersebut, selanjutnya saya langsung mengambil sebuah dompet yang di dalamnya terdapat sebuah kotak berisi emas-emas

Hal 38 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



milik Klara Motu Loi, setelah itu saya membuka kotak emas tersebut dan mengambil sebuah cincin emas didalamnya kemudian saya menutup Kembali pintu lemari dan menyimpan Kembali kunci di dalam tas milik bapak Erik kemudian saya pergi menuju ke Pegadaian CPS Kupang dan menggadaikan cincin emas tersebut seharga Rp. 1.860.000.- (Satu juta Delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wita saat itu saya sedang berada di dalam rumah milik Klara Motu Loi, Jl. A.H.Nasution RT/RW: 021/006, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang. Saat itu bapak Erik (suami dari Klara Motu Loi) masih berada kota Atambua dan juga Klara Motu Loi yang sudah berada di kota Atambua sejak bulan Oktober 2023, kemudian melihat rumah dalam keadaan sepi saya langsung masuk kedalam kamar milik Klara Motu Loi dan bapak Erik dan langsung membuka lemari berisi tas milik bapak Erik kemudian saya langsung mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut dan membuka lemari berisi emas-emas tersebut, selanjutnya saya langsung mengambil sebuah dompet yang di dalamnya terdapat sebuah kotak berisi emas-emas milik Klara Motu Loi, setelah itu saya membuka kotak emas tersebut dan mengambil sebuah cincin emas didalamnya kemudian saya menutup Kembali pintu lemari dan menyimpan Kembali kunci di dalam tas milik bapak Erik kemudian saya pergi menuju ke Pegadaian Oebufu kota Kupang dan menggadaikan cincin emas tersebut seharga Rp. 4.330.000.- (Empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 08.30 wita saat itu saya sedang berada di dalam rumah milik Klara Motu Loi, Jl. A.H.Nasution RT/RW: 021/006, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang. Saat itu bapak Erik (suami dari Klara Motu Loi) masih berada kota Atambua dan juga Klara Motu Loi yang sudah berada di kota Atambua sejak bulan Oktober 2023, kemudian melihat rumah dalam keadaan sepi saya langsung masuk kedalam kamar milik Klara Motu Loi dan bapak Erik dan langsung membuka lemari berisi tas milik bapak Erik kemudian saya langsung mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut dan membuka lemari berisi emas-emas tersebut, selanjutnya saya langsung mengambil sebuah dompet yang di dalamnya terdapat sebuah kotak berisi emas-emas milik Klara Motu Loi, setelah itu saya membuka kotak emas tersebut dan mengambil sebuah Kalung emas didalamnya kemudian saya menutup

Hal 39 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pintu lemari dan menyimpan Kembali kunci di dalam tas milik bapak Erik kemudian saya pergi menuju ke Pegadaian UPC Bhakti Karang Kota Kupang dan menggadaikan Kalung emas tersebut seharga Rp. 8.490.000.- (Delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar jam 19.00 wita saat itu saya sedang berada di dalam rumah milik Klara Motu Loi, Jl. A.H.Nasution RT/RW: 021/006, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang. Saat itu bapak Erik (suami dari Klara Motu Loi) masih berada kota Atambua dan juga Klara Motu Loi yang sudah berada di kota Atambua sejak bulan Oktober 2023, kemudian melihat rumah dalam keadaan sepi saya langsung masuk kedalam kamar milik Klara Motu Loi dan bapak Erik dan langsung membuka lemari berisi tas milik bapak Erik kemudian saya langsung mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut dan membuka lemari berisi emas-emas tersebut, selanjutnya saya langsung mengambil sebuah dompet yang di dalamnya terdapat sebuah kotak berisi emas-emas milik Klara Motu Loi, setelah itu saya membuka kotak emas tersebut dan mengambil 1 (satu) Kalung emas dan 1 (satu) buah Gelang emas didalamnya kemudian saya menutup Kembali pintu lemari dan menyimpan Kembali kunci di dalam tas milik bapak Erik kemudian saya pergi. Pada tanggal 21 Januari 2024 sekitar jam 08.00 wita saya berangkat menuju Kota Atambua untuk mengikuti kegiatan magang saya. Pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 14.00 wita saya menuju ke Pegadaian UPC pasar baru Kota Atambua dan menggadaikan 1 (satu) buah Kalung emas seharga Rp. 7.430.000.- (Tujuh Juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 14.30 wita saya menuju ke Pegadaian UPC Soekarno Hatta Kota Atambua dan menggadaikan 1 (satu) buah Gelang emas seharga Rp. 22.800.000.- (Dua puluh dua Juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada awalnya saya disuruh oleh pacar saya yaitu Terdakwa Fredericko Novan Erizo untuk mencuri dan menggadaikan barang emas tersebut.
- Bahwa dapat saya jelaskan barang-barang emas yang saya curi saat itu yaitu:
 - 1 (Satu) kalung victory
 - 1 (satu) giwang bulat Borobudur
 - 1 (satu) cincin wanita mata kecubung

Hal 40 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) cincin bertuliskan Angelina
 - 1 (satu) cincin
 - 1 (satu) gelang rante variasi
 - 1 (satu) cincin
 - 1 (satu) cincin bulat borobudur
 - 1 (satu) kalung emas
 - 1 (satu) kalung gandang bundar
 - 1 (satu) gelang rante borobudur.
- Bahwa terdapat 11 (sebelas) surat bukti gadai dari berbagai UPC Pegadaian yang berada di kota Kupang dan kota Atambua:
- Surat bukti gadai nomor 12182-23-01-004721-9 dari UPC Pasir Panjang, KTP penggadai Vredericko Novan Erizo, barang jaminan berupa satu kalung tulang ikan ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 9,92 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 7.130.000.- (Tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal kredit 14 November 2023.
 - Surat bukti gadai nomor 12256-23-01-005304-5 dari UPC Pasar Oebobo, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu giwang ukir candi ada ulir ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 4,0/4,0 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 2.960.000.- (Dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), tanggal kredit 30 November 2023.
 - Surat bukti gadai nomor: 12190-23-01-007648-4 dari UPC Oebufu, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu cincin MT ungu 19 PTH ditaksir perhiasan emas 21 Karat berat 6,0/5,0 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 3.900.000.- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal kredit 23 Desember 2023.
 - Surat bukti gadai nomor: 12193-24-01-000013-0 dari UPC Tuak Daun Merah, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu cincin polos (Angelina 1507) ditaksir perhiasan emas 21 Karat berat 4,9/4,9 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 3.830.000.- (Tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal kredit 3 Januari 2024.
 - Surat bukti gadai nomor: 12258-24-01-000085-9 dari UPC Kebun Raja, KTP penggadai Desanti Nadia Lesu, barang jaminan berupa satu cincin mode kotak MT KC DRT ditaksir perhiasan emas 16 Karat berat 3,5/3,0 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 1.780.000.- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal kredit 8 Januari 2024.

Hal 41 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat bukti gadai nomor 12256-24-01-000126-5 dari UPC Pasar Oebobo, KTP penggadai Desanti Nadia Lesu, barang jaminan berupa satu gelang gandang mainan ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 32,0/3,2 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 2.350.000.- (Dua juta Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal kredit 10 Januari 2024.
- Surat bukti gadai nomor : 60463-24-02-000279-3 dari CPS Kupang, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu cincin model bunga ditaksir perhiasan emas 16 Karat berat 3,1/3,1 gram, uang pinjaman sebesar Rp.1.860.000.- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), tanggal kredit 13 Januari 2024.
- Surat bukti gadai nomor : 12190-24-01-000327-0 dari UPC Oebufu, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu cincin kepala bulat totol2 ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 5,8/5,8 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 4.330.000.- (Empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal kredit 16 Januari 2024.
- Surat bukti gadai nomor: 12257-24-01-000190-9 dari UPC Bhakti Karang, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu kalung rantai kotakan ditaksir perhiasan emas 16 Karat berat 14,4/14,4 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 8.490.000.- (Delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), tanggal kredit 18 Januari 2024.
- Surat bukti gadai nomor 12236-24-01-000776-9 dari UPC Pasar Baru, KTP penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu kalung RNT GDG MN Bundar ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 10,1/10,1 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 7.430.000.- (Tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal kredit 23 Januari 2024.
- Surat bukti gadai nomor : 12202-24-01-000924-7 dari UPC Soekarno Hatta, KTP Penggadai Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu gelang RT MDL SNDI ANYMN RT di taksir perhiasan emas 20 karat berat 29,9/29,9 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 22.800.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal kredit 30 Januari 2024.
- Bahwa Dapat saya jelaskan awalnya pada tanggal 13 November 2023 sekitar jam 06.30 wita saat itu saya sedang berada di dalam rumah milik Klara Motu Loi, Jl. A.H.Nasution RT/RW: 021/006, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang. Saat itu saya disuruh Terdakwa Fredericko Novan Erizo melalui chatting masanger facebook dengan Bahasa "ada barang

Hal 42 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa di rumah situ na ambil ko gadai tahan " (ada barang apa dirumah diambil untuk digadaikan dulu) dijawab "dirumah sonde ada barang yang bisa mau di gadai" (di rumah tidak ada barang yang bisa digadaikan) kemudian saya mengirim foto laptop kepada Fredericko dan di chatting dengan bahasa "kalau begitu gadai tahan leptop itu" (kalau begitu gadaikan dulu leptop itu) saya jawab "tidak bisa kerana ada b punya proposal didalam" (tidak bisa karena ada proposal saya didalam) Fredericko jawab "ju kermana su" (jadi bagaimana) kemudian saya melihat gelang emas yang memiliki huruf K berada di atas meja kamar milik Isakh dan saya foto dan kirimkan kepada Fredericko dan di chatting dengan bahasa "ambil sudah itu gelang" (ambil sudah gelang itu) saya jawab "ambil itu sama saja dia punya harga sonde sampai juta paling cuman tujuh ratusan" (ambil itu juga sama saja harganya tidak sampai jutaan paling cuman sekitaran tujuh ratusan) Fredericko jawab "ambil saja" (ambil saja). Selanjutnya saya menyapu di dalam rumah dan melihat bapak Erik (suami dari Klara Motu Loi) sedang pergi ke kios kemudian saya langsung masuk kedalam kamar milik Klara Motu Loi dan bapak Erik dan langsung menuju ke tas milik bapak Erik yang terletak di atas lemari kemudian saya langsung mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut dan membuka lemari, selanjutnya saya langsung mengambil sebuah dompet yang di dalamnya terdapat sebuah kotak berisi emas-emas milik Klara Motu Loi, setelah itu saya membuka kotak emas tersebut dan mengambil sebuah kalung emas didalamnya kemudian saya menutup Kembali pintu lemari dan menyimpan Kembali kunci di dalam tas milik bapak Erik kemudian saya pergi. Keesokan harinya pada tanggal 14 November 2023 sekitar jam 07.30 wita saya pergi ke kampus dan bertemu dengan Fredericko Novan Erizo kemudian saya menunjukkan 1 (satu) kalung emas dan Fredericko berkata "ini sapa punya barang" (ini barangnya siapa) saya jawab "mamatua punya" maksud dari mama tua adalah (Klara Motu Loi) kemudian Fredericko jawab "kalau mamatua tanya lu jawab bilang apa" (kalau Klara Motu Loi tanya kamu jawab apa) saya jawab "bilang sa jatuh atau hilang" (bilang saja jatuh atau hilang) setelah itu sekitar jam 08.30 wita saya Bersama Fredericko Novan Erizo menuju ke Pegadaian yang beralamat di Pasir Panjang Kota Kupang dan menggadaikan kalung emas tersebut seharga Rp. 7.130.000.- (Tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 43 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat saya jelaskan awalnya pada tanggal 29 November 2023 sekitar jam 17.00 WITA saat itu saya sedang berada di dalam rumah milik Klara Motu Loi, Jl. A.H.Nasution RT/RW: 021/006, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang. Saat itu bapak Erik (suami dari Klara Motu Loi) sedang pergi kota Atambua dan juga Klara Motu Loi yang sudah berada di kota Atambua sejak bulan Oktober 2023 kemudian melihat rumah dalam keadaan sepi saya langsung masuk kedalam kamar milik Klara Motu Loi dan bapak Erik dan langsung membuka lemari berisi tas milik bapak Erik kemudian saya langsung mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut dan membuka lemari berisi emas-emas tersebut, selanjutnya saya langsung mengambil sebuah dompet yang di dalamnya terdapat sebuah kotak berisi emas-emas milik Klara Motu Loi, setelah itu saya membuka kotak emas tersebut dan mengambil sebuah giwang emas didalamnya kemudian saya menutup Kembali pintu lemari dan menyimpan Kembali kunci di dalam tas milik bapak Erik kemudian saya pergi. Keesokan harinya pada tanggal 30 November 2023 sekitar jam 07.30 WITA saya pergi ke kampus dan bertemu dengan Fredericko Novan Erizo kemudian saya menunjukkan 1 (satu) giwang emas dan berkata "ketong pi gadai ini emas" (kita pergi gadai emas ini) Fredericko jawab "iya" kemudian sekitar jam 08.00 wita saya pergi Bersama Fredericko Novan Erizo menuju ke Pegadaian yang beralamat di Pasar Oebobo Kota Kupang dan menggadaikan giwang emas tersebut seharga Rp. 2.960.000.- (Dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Total uang yang dimiliki oleh saya dan Terdakwa dari hasil gadai emas-emas tersebut ± sebesar Rp70.000.000,00.
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa saya menggunakan KTP milik saya sendiri kemudian menggunakan KTP Milik Terdakwa dan juga saya mengambil foto copy KTP milik Desanti Nadia Lesu;
- Bahwa Uang hasil pencurian tersebut saya gunakan untuk membeli obat, membayar kredit motor Yamaha Vino milik Terdakwa, memperbaiki Handphone milik Terdakwa, membeli 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A31, membeli 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Pro, menggunakan untuk main judi online oleh Terdakwa dan juga menggunakan secara pribadi uang tersebut (beli makanan, pakaian, dan nongkrong di tempat hiburan).

Hal 44 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya saya masuk kedalam kamar dan mengambil tas milik bapak Erik kemudian mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut kemudian saya membuka lemari dan mengambil barang berupa emas-emas tersebut sedangkan Terdakwa yang menyuruh saya mengambil emas-emas tersebut kemudian membantu saya menggadaikannya dan juga turut menikmati hasil dari pencurian tersebut.

- Bahwa Atas kejadian tersebut korban kehilangan barang-barang emas miliknya dan juga mengalami kerugian sejumlah uang;

– **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/ yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;
- Bahwa tahu, saya dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan tindak pidana pencurian dan penadahan;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saudara Klara Motu Loi dan Frederikus Eklopas Loudoe, S.H. sedangkan yang menjadi pelakunya adalah saya sendiri serta saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi sekitar tanggal 13 November 2023 bertempat di Jl. A.H. Nasution, RT/RW. 021/006, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota. Kupang tepatnya dirumah milik korban;
- Bahwa Pada awalnya saya membutuhkan uang untuk membayar cicilan motor namun karena saya tidak punya uang saya meminta kepada saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) yang merupakan pacar saya dan karena saudara Maria Lidia Bere tidak memiliki uang maka saya menyuruh saudara Maria Lidia Bere untuk menggadaikan barang apa saja yang ada di rumah korban dan nanti baru ditebus.
- Bahwa Yang saya ketahui cara saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) melakukan pencurian adalah dengan cara membuka pintu lemari yang berisikan emas dengan menggunakan kunci lemari tersebut kemudian mengambil emas secara bertahap.

Hal 45 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak ikut mengambil emas tersebut namun saya hanya menyuruh saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang yang bisa di gadaikan sehingga saudara Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) mengambil emas milik korban.
- Bahwa Saya hanya menyuruh pada saat saya membutuhkan uang untuk membayar cicilan motor saja dan selanjutnya merupakan inisiatif dari saudara Maria Lidia Bere.
- Bahwa Saya ikut menemani Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah) untuk menggadai hanya 2 kali saja dan selanjutnya di gadaikan oleh Maria Lidia Bere (berkas perkara terpisah).
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa tanggal 14 November 2023 saya pergi Bersama Maria Lidia Bere ke UPC Pasir Panjang, KTP penggadai atas nama saya sendiri, barang jaminan berupa satu kalung tulang ikan ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 9,92 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 7.130.000.- (Tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian tanggal kredit 30 November 2023 saya pergi Bersama Maria Lidia Bere ke UPC Pasar Oebobo, KTP penggadai atas nama Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu giwang ukir candi ada ulir ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 4,0/4,0 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 2.960.000.- (Dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)..
- Bahwa Saya gadaikan sendiri 1 kali saja sedangkan Maria Lidia (berkas perkara terpisah) gadaikan sebanyak 10 kali.
- Bahwa Dapat saya ceritakan bahwa awalnya pada tanggal 13 November 2023 sekitar jam 06.00 wita sedang berada dirumah milik saya yang beralamat di Jl. 9B, RT/RW 002/001, Kel. Merdeka, Kec. Kota Lama, Kota Kupang. Saat itu saya mengirim pesan chating lewat messenger facebook dan menyuruh Maria Lidia Bere mengambil barang di dalam rumah untuk digadaikan, kemudian setelah itu Maria Lidia Bere memberitahukan kepada saya bahwa sudah mengambil emas kemudian keesokan harinya tanggal 14 November 2023 saya pergi Bersama Maria Lidia Bere ke UPC Pasir Panjang, KTP penggadai atas nama saya sendiri, barang jaminan berupa satu kalung tulang ikan ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 9,92 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 7.130.000.- (Tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian tanggal kredit 30 November 2023 saya pergi Bersama Maria Lidia Bere ke UPC Pasar Oebobo, KTP penggadai atas nama Maria Lidia Bere, barang jaminan berupa satu giwang ukir candi ada ulir ditaksir perhiasan emas 20

Hal 46 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karat berat 4,0/4,0 gram, uang pinjaman sebesar Rp. 2.960.000.- (Dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa Yang saya ketahui bahwa barang emas tersebut digadaikan ke Pegadaian UPC Pasir Panjang dan juga pegadaian UPC Pasar Oebobo selain itu saya tidak tahu lagi.
- Bahwa Uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk membeli obat, membayar kredit motor Yamaha Vino milik saya, memperbaiki Handphone milik saya, membeli 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A31, membeli 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Pro, menggunakan untuk main judi online oleh saya dan juga menggunakan secara pribadi uang tersebut (beli makanan, pakaian, dan nongkrong di tempat hiburan).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) lembar nota pembelian Emas;
2. 2 (dua) lembar kwitansi pembelian Emas;
3. 1 (satu) jepitan surat bukti gadai.
4. 1 (satu) giwang ukir candi ada ulir ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 4,0/4,0 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12256-23-01-005304-5 dari UPC Pasar Oebobo, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 30 November 2023;
5. 1 (satu) gelang gandeng mainan ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 32,0/3,2 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12256-24-01-000126-5 dari UPC Pasar Oebobo, KTP penggadai Desanti Nadia Lesu, tanggal kredit 10 Januari 2024;
6. 1 (satu) cincin MT ungu 19 PTH ditaksir perhiasan emas 21 Karat berat 6,0/5,0 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12190-23-01-007648-4 dari UPC Oebufu, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 23 Desember 2023;
7. 1 (satu) cincin kepala bulat totol2 ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 5,8/5,8 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12190-24-01-000327-0 dari UPC Oebufu, KTP penggadai Maria Lidia Bere tanggal kredit 16 Januari 2024;
8. 1 (satu) cincin polos (Angelina 1507) ditaksir perhiasan emas 21 Karat berat 4,9/4,9 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12193-24-01-000013-0 dari

Hal 47 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPC Tuak Daun Merah, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 3 Januari 2024.

9. 1 (satu) cincin mode kotak MT KC DRT ditaksir perhiasan emas 16 Karat berat 3,5/3,0 gram, sesuai Surat bukti gadai nomor : 12258-24-01-000085-9 dari UPC Kebun Raja, KTP penggadai Desanti Nadia Lesu, tanggal kredit 8 Januari 2024.
10. 1 (satu) kalung tulang ikan ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 9,92/9,92 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12182-23-01-004721-9 dari UPC Pasir Panjang, KTP penggadai Vredericko Novan Erizo, tanggal kredit 14 November 2023;
11. 1 (satu) kalung rantai kotakan ditaksir perhiasan emas 16 Karat berat 14,4/14,4 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12257-24-01-000190-9 dari UPC Bhakti Karang, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 18 Januari 2024.
12. 1 (satu) cincin model bunga ditaksir perhiasan emas 16 Karat berat 3,1/3,1 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 60463-24-02-000279-3 dari CPS Kupang, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 13 Januari 2024.
13. 1 (satu) kalung RNT GDG MN Bundar MP ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 10,1/10,1 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12236-24-01-000776-9 dari UPC Pasar Baru, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 23 Januari 2024;
14. 1 (satu) gelang RT MDL CNDI ANYMN RT ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 29,9/29,9 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12202-24-01-000924-7 dari UPC Soekarno Hatta, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 30 Januari 2024.
15. 1 (Satu) buah Handphone merk Iphone 11 pro berwarna Gold.
16. 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A31 berwarna hijau toska.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya terjadi pada tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Gunung Fatuleu Nomor 9B, RT.002/RW.001, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
2. Bahwa benar, pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa FREDERICKO NOVAN ERIZO Alias ERIK membutuhkan uang untuk membayar cicilan kredit Sepeda Motor Yamaha miliknya dan karena tidak

Hal 48 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



memiliki uang kemudian pada tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Jalan Gunung Fatuleu Nomor 9B, RT.002/RW.001, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang menghubungi pacarnya, yakni saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu tinggal di rumah korban KLARA MOTU LOI Alias KLARA yang beralamat di Jalan A.H. Nasution RT.021/RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melalui chatingan messenger facebook yang pada intinya terdakwa meminta/menganjurkan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA untuk mengambil barang emas yang berada didalam rumah milik korban untuk selanjutnya digadaikan dikarenakan saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar cicilan kredit sepeda motor miliknya, dengan mengatakan kepada saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *"Ada barang apa di rumah situ na ambil ko gadai tahan (ada barang apa dirumah situ diambil untuk digadaikan dulu),"* dan dijawab oleh saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *"Dirumah sonde ada barang yang bisa mau di gadai (di rumah tidak ada barang yang bisa digadaikan),"* kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengirim foto Laptop kepada terdakwa dan dibalas oleh terdakwa dengan chating, *"Kalau begitu gadai tahan Laptop itu (kalau begitu gadaikan dulu Laptop itu),"* dan dijawab oleh saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *"Tidak bisa karena ada b punya proposal didalam (tidak bisa karena ada proposal saya didalam),"* kemudian terdakwa jawab lagi, *"Ju kermana su (jadi bagaimana),"* kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengirimkan lagi foto gelang emas yang memiliki huruf K kepada terdakwa lalu terdakwa balas chating dengan mengatakan, *"Ambil sudah itu gelang (ambil sudah gelang itu),"* kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menjawab, *"Ambil itu sama saja dia punya harga sonde sampai juta paling cuman tujuh ratusan (ambil itu juga sama saja harganya tidak sampai jutaan paling cuman sekitaran tujuh ratusan),"* kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan, *"Ambil saja"*. Selanjutnya ketika saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA sedang menyapu didalam rumah milik korban melihat saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) sedang pergi ke kios, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK kemudian mengambil kunci lemari yang berada didalam tas yang diletakkan diatas lemari lalu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA

Hal 49 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



membuka lemari dan mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban. Setelah itu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung mengambil **1 (satu) Kalung Tulang Ikan ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 9,92/9,92 gram dengan harga sekitar Rp.9.535.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas yang diletakkan diatas lemari lalu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA keluar dari kamar dengan membawa Kalung emas tersebut. Pada keesokan harinya tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 07.30 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi ke Kampus Universitas Muhammadiyah (tempat kuliah saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA) dengan membawa kalung emas tersebut dan kemudian bertemu dengan terdakwa lalu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menunjukkan kalung emas tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *"Ini siapa punya barang"* dan dijawab oleh saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *"Mama tua (korban) punya"*, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, *"Kalau mama tua tanya lu jawab bilang apa (kalau korban tanya kamu jawab apa)"*, dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menjawab, *"Bilang sa jatuh atau hilang (bilang saja jatuh atau hilang"*. Kemudian sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa dengan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menggadaikan Kalung emas tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Pasir Panjang Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 7.130.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan nama penggadai sesuai KTP Terdakwa FREDERICKO NOVAN ERIZO Alias ERIK, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Pasir Panjang Nomor: 12182-23-01-004721-9, tanggal 14 November 2023. Kemudian uang hasil gadai kalung emas tersebut digunakan bersama oleh terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, yakni untuk membayar cicilan kredit sepeda motor Yamaha milik terdakwa sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), membayar hutang terdakwa ke temannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli obat untuk saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA sebesar Rp.1.500.000,- (satu

Hal 50 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan bahan bakar bensin;

3. Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA yang saat itu tinggal dirumah milik korban yang beralamat di Jalan A. H. Nasution RT.021/RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melihat rumah dalam keadaan sedang sepi oleh karena korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) sedang berada di Atambua Kabupaten Belu lalu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK lalu membuka lemari yang berisi tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK dan mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka lemari berisi barang-barang emas milik korban dan kemudian mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban. Setelah itu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung mengambil **1 (satu) pasang Giwang ukir Candi ada ulir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 4,0/4,0 gram dengan harga sekitar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)** yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi dengan membawa giwang emas tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 07.30 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi ke Kampus Universitas Muhammadiyah (tempat kuliah saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA) dengan membawa Giwang emas tersebut dan kemudian bertemu dengan terdakwa lalu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menunjukkan Giwang emas tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan, "*Ketong pi gadai ini emas (kita pergi gadai emas ini)*", lalu terdakwa menyetujui dengan mengatakan, "*Iya*". Kemudian sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa bersama saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi menggadaikan Giwang emas tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Pasar Oebobo Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 2.960.000.- (dua juta sembilan ratus enam

Hal 51 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), dengan nama penggadai sesuai KTP saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Pasar Oebobo Nomor: 12256-23-01-005304-5, tanggal 30 November 2023. Kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 8 Plus sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Tokopedia namun sampai dengan saat ini Handphone tersebut tidak pernah datang, sedangkan sisanya dipakai bersama oleh terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA untuk membeli makanan;

4. Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2023 sekitar jam 08.30 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA yang saat itu tinggal di rumah korban yang beralamat di Jalan A. H. Nasution RT.021/RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melihat rumah dalam keadaan sepi oleh karena korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) masih berada Atambua Kabupaten Belu, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK lalu membuka lemari berisi tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut dan kemudian membuka lemari berisi barang-barang emas milik korban, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban, setelah itu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung mengambil **1 (satu) Cincin MT Ungu 19 PTH ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 6,0/5,0 gram dengan harga sekitar Rp. 7.270.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)** yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi menggadaikan Cincin tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Oebufu Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan nama penggadai sesuai KTP saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Oebufu Nomor: 12190-23-01-

Hal 52 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007648-4, tanggal 23 Desember 2023. Kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan oleh saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A31 berwarna hijau tosca sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli sepatu dan baju;

5. Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA yang saat itu tinggal di rumah korban yang beralamat di Jalan A. H. Nasution RT.021/RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melihat rumah dalam keadaan sepi oleh karena korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) masih berada Atambua Kabupaten Belu, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK lalu membuka lemari berisi tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut lalu membuka lemari yang didalamnya terdapat barang-barang emas milik korban, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban, setelah itu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung mengambil **1 (satu) Cincin Polos (Angelina 1507) ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 4,9/4,9 gram dengan harga sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)** yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari tersebut dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi menggadaikan Cincin tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Tuak Daun Merah Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp.3.830.000.- (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan nama penggadai sesuai KTP saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Tuak Daun Merah Nomor: 12193-24-01-000013-0, tanggal 03 Januari 2024. Kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan untuk membayar hutang ke teman terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan membeli pakaian dan sepatu milik terdakwa;

Hal 53 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA yang saat itu tinggal di rumah korban yang beralamat di Jalan A. H. Nasution RT.021/RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melihat rumah dalam keadaan sepi oleh karena korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) masih berada Atambua Kabupaten Belu, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK lalu membuka lemari berisi tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut lalu membuka lemari yang didalamnya terdapat barang-barang emas milik korban, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban, setelah itu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung mengambil **1 (satu) Cincin Mode Kotak MT KC DRT ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 3,5/3,0 gram dengan harga sekitar Rp.1.895.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari tersebut dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi menggadaikan Cincin tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Kebun Raja Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp.1.780.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan nama penggadai sesuai KTP menggunakan nama saksi DESANTI NADIA LESU, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Kebun Raja Nomor: 12258-24-01-000085-9, tanggal 08 Januari 2024. Kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan untuk makan bersama oleh terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, sedangkan sisanya digunakan untuk mengisi bahan bakar bensin;
7. Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA yang saat itu tinggal di rumah korban yang beralamat di Jalan A. H. Nasution RT.021/RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melihat rumah dalam keadaan

Hal 54 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



sepi oleh karena korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) masih berada Atambua Kabupaten Belu, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK lalu membuka lemari berisi tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut lalu membuka lemari yang didalamnya terdapat barang-barang emas milik korban, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban, setelah itu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung mengambil **1 (satu) Gelang Gandeng Mainan ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 32,0/3,2 gram dengan harga sekitar Rp.3.280.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)** yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari tersebut dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi menggadaikan Gelang tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Pasar Oebobo Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 2.350.000.- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan nama penggadai sesuai KTP menggunakan nama saksi DESANTI NADIA LESU, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Pasar Oebobo Nomor: 12256-24-01-000126-5, tanggal 10 Januari 2024. Kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan bersama oleh terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA untuk jalan-jalan ke tempat wisata dan makan bersama;

8. Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA yang saat itu tinggal dirumah korban yang beralamat di Jalan A. H. Nasution RT.021/RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melihat rumah dalam keadaan sepi oleh karena korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) masih berada Atambua Kabupaten Belu, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK lalu membuka lemari berisi tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE,

Hal 55 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut lalu membuka lemari yang didalamnya terdapat barang-barang emas milik korban, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban, setelah itu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung mengambil **1 (satu) Cincin Model Bunga ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 3,1/3,1 gram dengan harga sekitar Rp.1.955.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)** yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari tersebut dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi menggadaikan Cincin tersebut ke Kantor Pegadaian UPS. Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan nama penggadaai sesuai KTP saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPS. Kupang Nomor: 60463-24-02-000279-3, tanggal 13 Januari 2024. Kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan bersama oleh terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA untuk jalan-jalan ke tempat wisata dan makan bersama;

9. Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA yang saat itu tinggal dirumah korban yang beralamat di Jalan A. H. Nasution RT.021/RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melihat rumah dalam keadaan sepi oleh karena korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) masih berada Atambua Kabupaten Belu, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK lalu membuka lemari berisi tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut lalu membuka lemari yang didalamnya terdapat barang-barang emas milik korban, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban, setelah itu

Hal 56 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung mengambil **1 (satu) Cincin Kepala Bulat totol2 ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 5,8/5,8 gram dengan harga sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)** yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari tersebut dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi menggadaikan Cincin tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Oebufu Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 4.330.000.- (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan nama penggadaai sesuai KTP saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Oebufu Nomor: 12190-24-01-000327-0, tanggal 16 Januari 2024. Kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan bersama oleh terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA untuk membeli baju dan kebutuhan lainnya;

10. Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 Wita, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA yang saat itu tinggal dirumah korban yang beralamat di Jalan A. H. Nasution RT.021/RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melihat rumah dalam keadaan sepi oleh karena korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) masih berada Atambua Kabupaten Belu, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK lalu membuka lemari berisi tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut lalu membuka lemari yang didalamnya terdapat barang-barang emas milik korban, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban, setelah itu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung mengambil **1 (satu) Kalung Rantai Kotakan ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 14,4/14,4 gram dengan harga sekitar Rp.9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA

Hal 57 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari tersebut dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi menggadaikan Kalung tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Bhakti Karang Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp.8.490.000.- (delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan nama penggadaian sesuai KTP saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Bhakti Karang Nomor: 12257-24-01-000190-9, tanggal 18 Januari 2024. Kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 11 Pro berwarna gold sebesar Rp.5.800.000.- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk membeli alat cas, Casing Handphone dan untuk makan bersama oleh terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA;

11. Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA yang saat itu tinggal dirumah korban yang beralamat di Jalan A. H. Nasution RT.021/RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melihat rumah dalam keadaan sepi oleh karena korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) masih berada Atambua Kabupaten Belu, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK lalu membuka lemari berisi tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut lalu membuka lemari yang didalamnya terdapat barang-barang emas milik korban, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban, setelah itu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA langsung mengambil **1 (satu) Kalung RNT GDG MN Bundar MP ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10,1/10,0 gram dengan harga sekitar Rp.9.393.000.- (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) Gelang RT MDL CANDI ANYMN RT ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 29,9/29,9 gram dengan harga sekitar Rp.29.950.000.- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima**

Hal 58 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



puluh ribu rupiah) yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari tersebut dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA berangkat ke Atambua Kabupaten Belu untuk mengikuti kegiatan magang, dan beberapa hari kemudian pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi menggadaikan 1 (satu) buah kalung emas tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Pasar Baru Kota Atambua Kabupaten Belu dengan uang pinjaman sebesar Rp.7.430.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan nama penggadai sesuai KTP saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Pasar Baru Nomor: 12236-24-01-000776-9, tanggal 23 Januari 2024, kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi lagi menggadaikan 1 (satu) buah Gelang Rante tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Soekarno Hatta Kota Atambua Kabupaten Belu dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp.22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan nama penggadai sesuai KTP saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Soekarno Hatta Nomor: 12202-24-01-000924-7, tanggal 30 Januari 2024, kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengisi uang (top up) game PUBG sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya digunakan bersama oleh terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA untuk jalan-jalan ke tempat wisata, makan bersama, membeli bahan bakar bensin dan belanja pakaian;

12. Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, korban KLARA MOTU LOI Alias KLARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.86.828.000,- (delapan puluh enam juta delapan ratus dua delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal 59 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif dimana pada dakwaan kumulatif kesatu disusun dalam bentuk subsideritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut baik kumulatif kesatu maupun kumulatif kedua, sehingga pertama yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan kumulatif kesatu primer dan apabila dakwaan kumulatif kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kumulatif kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi, dakwaan kumulatif kesatu primer tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan,
3. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“barang siapa”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan,

Hal 60 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “**barang siapa**” disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa :

- Awalnya pada tanggal 13 November 2023 sekitar jam 06.30 wita saat itu saksi Fredericko Novan Erizo sedang berada di rumah nya yang beralamat di Jl. Gunung Fatuleu No. 9B, RT/RW. 002/001, Kel. Merdeka, Kec. Kota Lama, Kota. Kupang, kemudian saksi menyuruh Terdakwa Maria Lidia Bere melalui chatting masanger facebook dengan Bahasa “ada barang apa di rumah situ na ambil ko gadai tahan” dijawab terdakwa “dirumah sonde ada barang yang bisa mau di gadai” kemudian terdakwa Maria Lidia Bere mengirim foto laptop kepada saksi dan saksi chatting dengan bahasa “kalau begitu gadai tahan leptop itu” dijawab oleh terdakwa “tidak bisa kerana ada b punya proposal didalam” saksi jawab “ju kermana su” kemudian Terdakwa Maria Lidia Bere mengirimkan kepada saksi foto gelang emas yang memiliki huruf K dan saksi chatting dengan bahasa “ambil sudah itu gelang” dijawab oleh terdakwa “ambil itu sama saja dia punya harga sonde sampai juta paling cuman tujuh ratusan” saksi jawab “ambil saja”. Selanjutnya Terdakwa Maria Lidia Bere mengambil sebuah kalung emas dan keesokan harinya pada tanggal 14 November 2023 sekitar jam 07.30 wita saksi pergi ke kampus dan bertemu dengan Terdakwa Maria Lidia Bere kemudian terdakwa menunjukan 1 (satu) kalung emas dan saksi berkata “ini sapa punya barang” dijawab oleh terdakwa “mamatua punya” maksud dari mama tua adalah (saksi Klara Motu Loi) kemudian saksi jawab “kalau mamatua tanya lu jawab bilang

Hal 61 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



apa“ dijawab oleh terdakwa “bilang sa jatuh atau hilang“, setelah itu sekitar jam 08.30 wita saksi bersama Terdakwa Maria Lidia Bere menuju ke Pegadaian yang beralamat di Pasir Panjang Kota Kupang dan menggadaikan kalung emas tersebut seharga Rp. 7.130.000.-(Tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Terdakwa berpacaran dengan saksi Fredericko Novan Erizo sejak tanggal 26 Agustus 2023 dan sampai dengan saat ini dan hubungan kami sudah berjalan kurang lebih 7 bulan dan hubungan Terdakwa dengan saksi sampai ketahap saksi sudah pernah berhubungan badan dengan terdakwa, serta saksi sering meminta uang kepada terdakwa.
- Terdakwa pernah membeli obat untuk terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah), kerana saat itu terdakwa sudah terlambat datang bulan sehingga terdakwa memberitahukan kepada saksi Fredericko dan saksi Fredericko menyarankan terdakwa untuk membeli obat pelancar haid, dan terdakwa membeli obat pelancar datang bulan melalui online.
- Bahwa Uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk membeli obat, membayar kredit motor Yamaha Vino milik Terdakwa, memperbaiki Handphone milik Terdakwa, membeli 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A31 untuk saksi Maria, membeli 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Pro untuk Terdakwa, menggunakan untuk main game online oleh Terdakwa dan juga menggunakan oleh saksi dan terdakwa secara pribadi yaitu untuk beli makanan, pakaian, jalan jalan dan nongkrong di tempat hiburan.
- Bahwa saksi Maria mengambil emas milik saksi Klara dikarnakan Terdakwa (pacarnya)membutuhkan uang untuk membayar cicilan motor dan membayar hutang namun karena Terdakwa tidak mempunyaiuang sehingga Terdakwa meminta kepada saksi Maria Lidia Bere yang merupakan pacar Terdakwa dan karena saksi Maria Lidia Bere juga tidak memiliki uang maka Terdakwa menyuruh saksiMariaLidia Bere untuk menggadaikan barang apa saja yang ada di rumah korban, serta terdakwa dan saksi Maria sudah berpacaranselaman kurang lebih 7 bulan dan hubungan saksi Maria dengan Terdakwa telah sampai ketahap sudah pernah berhubungan badan, serta Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi Maria sehingga saksi Maria tergerak untuk melakukan pencurian

Hal 62 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



demikian memenuhi keinginan terdakwa, karena saksi Maria takut kehilangan terdakwa.

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa :

- Bahwa yang dimaksud dengan “*suatu barang*” adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari.
- Didalam unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain.
- Bahwa barang-barang emas milik saksi korban Klara Motu Loi yang diambil oleh saksi Maria Lidia Bereyaitu :
 - 1 (satu) kalung victory, 9,67% gram,
 - 1 (satu) giwang bulat borobudur, 87,5% mas, 4 gram,
 - 1 (satu) cincin Wanita mata kecubung, 93 % mas, 6,08 gram,
 - 1 (satu) cincin bertuliskan Angelina,
 - 1 (satu) cincin 16% mas, 3,4/3,2 gram,
 - 1 (satu) Gelang rante Variasi chanel bola, 87,5 % mas, 5,33 gram,
 - 1 (satu) cincin, 16 k mas, 3,3 gram,
 - 1 (satu) cincin bulat borobudur, 5,69 gram,
 - 1 (satu) kalung mas, 8,75% mas, 10,8 gram,
 - 1 (satu) kalung gandeng bundar, 8,75% mas, 20 gram, dan
 - 1 (satu) Gelang rante Borobudur, 87,5% mas, 29,95 gram.
- Bahwa barawal dari saksi Fredericko Novan Erizo als. ERIK (dilakukan penuntutan terpisah) membutuhkan uang untuk membayar cicilan motor, karena saksi Fredericko Novan Erizo Als. ERIK tidak mempunyai uang maka pada tanggal 13 November 2023 sekitar jam 06.30 wita saksi

Hal 63 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Fredericko Novan Erizo als. ERIK melalui chatting masanger facebook menyuruh Terdakwa Maria Lidia Bere Als. LIDIA yang merupakan pacar Saksi Fredericko Novan Erizo Als. ERIK untuk mengambil barang di dalam rumah milik saksi Korban Klara Motu Loi Jl. A.H.Nasution RT/RW: 021/006, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang untuk digadaikan.

- Bahwa Terdakwa Maria Lidia Bere Als. LIDIA mengambil emas-emas milik saksi Klara Motu Loi di rumah milik Klara Motu Loi yang beralamat di Jl. A.H.Nasution RT/RW: 021/006, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, dengan cara Terdakwa Maria Lidia Bere Als. LIDIA masuk kedalam kamar kemudian terdakwa mengambil kunci lemari yang berada dalam tas lalu membuka lemari yang didalamnya terdapat barang-barang emas milik korban, kemudian terdakwa mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban, setelah itu terdakwa membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin saksi Korban Klara Motu Loi selaku pemiliknya mengambil barang berupa emas-emas tersebut yang berada didalam kotak tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa Maria Lidia Bere Als. LIDIA mengambil emas-emas tersebut tidak ada orang yang berada dirumah karena saksi Klara Motu Loi sedang berada di Kota Atambua sejak Akhir Oktober 2023 dan saksi Erik juga berada di Kota Atambua sejak Bulan November 2023 sehingga Terdakwa sendiri yang berada di dalam rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali mengambil emas-emas kepunyaan saksi Klara Motu Loi awalnya pada tanggal 13 November 2023 sampai dengan terakhir tanggal 20 Januari 2024, kemudian emas emas tersebut terdakwa gadaikan ke penggadaian dan uang hasil pencurian tersebut Terdakwa dan saksi Fredericko Novan Erizo als. ERIK untuk keperluan mereka secara pribadi.

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur : jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan

Hal 64 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi Maria Lidia Bere sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali mengambil emas-emas kepunyaan saksi Klara Motu Loi dan menggadaikan emas emas tersebut, awalnya pada tanggal 13 November 2023 sampai dengan terakhir tanggal 20 Januari 2024 yaitu :

1. Pada tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 06.30 Wita Saksi mengambil 1 (satu) Kalung Tulang Ikan ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 9,92/9,92 gram dengan harga sekitar Rp.9.535.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi bersama Terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK pergi menggadaikan kalung emas tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Pasar Panjang Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 7.130.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan nama penggadai sesuai KTP Fredericko Novan Erizo Alias ERIK, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Pasar Panjang Nomor: 12182-23-01-004721-9, tanggal 14 November 2023, uang hasil gadai tersebut digunakan bersama oleh Saksi dan Terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK untuk membayar cicilan kredit sepeda motor Yamaha milik Terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), membayar hutang ke teman Terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli obat untuk saksi sebesar Rp.1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan bahan bakar bensin.
2. Pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi mengambil 1 (satu) pasang Giwang ukir Candi ada ulir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 4,0/4,0 gram dengan harga sekitar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi bersama Terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK pergi menggadaikan kalung emas tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Pasar Oebobo Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 2.960.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nama penggadai sesuai KTP MARIA LIDIA BERE Alias LIDYA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Pasar Oebobo Nomor: 12256-23-01-005304-5 tanggal 30 November 2023, uang hasil gadai tersebut digunakan oleh Terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 8 Plus sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh

Hal 65 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Tokopedia namun sampai dengan saat ini Handphone tersebut tidak pernah datang, sedangkan sisanya dipakai bersama oleh saksi dan Terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK untuk membeli makanan.

3. Pada tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 Wita, Saksi mengambil 1 (satu) Cincin MT Ungu 19 PTH ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 6,0/5,0 gram dengan harga sekitar Rp. 7.270.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menggadaikan Cincin tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Oebufu Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan nama penggadai sesuai KTP Maria Lidia Bere Alias LIDYA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Oebufu Nomor: 12190-23-01-007648-4, tanggal 23 Desember 2023 uang hasil gadai tersebut digunakan oleh Saksi untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A31 berwarna hijau tosca sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli sepatu dan baju.
4. Pada tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 Wita Saksi mengambil 1 (satu) Cincin Polos (Angelina 1507) ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 4,9/4,9 gram dengan harga sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Saksi menggadaikan Cincin tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Tuak Daun Merah Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp.3.830.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan nama penggadai sesuai KTP Maria Lidia Bere Alias LIDYA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Tuak Daun Merah Nomor: 12193-24-01-000013-0, tanggal 03 Januari 2024, uang hasil gadai tersebut digunakan untuk membayar hutang ke teman Terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan membeli pakaian dan sepatu milik Terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK.
5. Pada tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 Wita, Saksi mengambil 1 (satu) Cincin Mode Kotak MT KC DRT ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 3,5/3,0 gram dengan harga sekitar Rp.1.895.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi menggadaikan Cincin tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Kebun Raja

Hal 66 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 1.780.000.- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan nama penggadai sesuai KTP menggunakan nama saksi Desanti Nadia Lesu, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Kebun Raja Nomor: 12258-24-01-000085-9, tanggal 08 Januari 2024, uang hasil gadai tersebut digunakan untuk makan bersama oleh saksi dan terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK, sedangkan sisanya digunakan untuk mengisi bahan bakar bensin.

6. Pada tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul jam 09.00 Wita, saksi mengambil 1 (satu) Gelang Gandeng Mainan ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 32,0/3,2 gram dengan harga sekitar Rp.3.280.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian saksi menggadaikan Gelang tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Pasar Oebobo Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 2.350.000.- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama penggadai sesuai KTP menggunakan nama saksi Desanti Nadia Lesu, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Pasar Oebobo Nomor: 12256-24-01-000126-5, tanggal 10 Januari 2024, uang hasil gadai tersebut digunakan bersama oleh Saksi dan terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK untuk jalan-jalan ke tempat wisata dan makan bersama.
7. Pada tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 09.00 Wita, Saksi mengambil 1 (satu) Cincin Model Bunga ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 3,1/3,1 gram dengan harga sekitar Rp.1.955.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi menggadaikan Cincin tersebut ke Kantor Pegadaian UPS. Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 1.860.000.- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nama penggadai sesuai KTP Maria Lidia Bere alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPS. Kupang Nomor: 60463-24-02-000279-3, tanggal 13 Januari 2024, uang hasil gadai tersebut digunakan bersama oleh Saksi dan Terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK untuk jalan-jalan ke tempat wisata dan makan bersama.
8. Pada tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi mengambil 1 (satu) Cincin Kepala Bulat totol2 ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 5,8/5,8 gram dengan harga sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian Saksi menggadaikan Cincin tersebut ke Kantor Pegadaian

Hal 67 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UPC. Oebufu dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 4.330.000.- (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan nama penggadai sesuai KTP Maria Lidia Bere alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Oebufu Nomor: 12190-24-01-000327-0, tanggal 16 Januari 2024, uang hasil gadai tersebut digunakan bersama oleh Saksi dan terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK untuk membeli baju dan kebutuhan lainnya.

9. Pada tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 Wita, Saksi mengambil 1 (satu) Kalung Rantai Kotakan ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 14,4/14,4 gram dengan harga sekitar Rp.9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menggadaikan Kalung tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Bhakti Karang Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 8.490.000.- (delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan nama penggadai sesuai KTP Maria Lidia Bere alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Bhakti Karang Nomor: 12257-24-01-000190-9, tanggal 18 Januari 2024, uang hasil gadai tersebut digunakan oleh Terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 11 Pro berwarna gold sebesar Rp.5.800.000.- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk membeli alat cas, Casing Handphone dan untuk makan bersama oleh Saksi dan Terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK.

10. Pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wita, Saksi mengambil 1 (satu) Kalung RNT GDG MN Bundar MP ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10,1/10,0 gram dengan harga sekitar Rp.9.393.000.- (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) Gelang RT MDL CANDI ANYMN RT ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 29,9/29,9 gram dengan harga sekitar Rp.29.950.000.- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian :

- pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi pergi menggadaikan 1 (satu) buah Kalung emas tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Pasar Baru Kota Atambua Kabupaten Belu dengan uang pinjaman sebesar Rp. 7.430.000.- (Tujuh Juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan nama penggadai sesuai KTP Maria Lidia Bere alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Pasar Baru Nomor: 12236-24-01-000776-9,

Hal 68 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2024, uang hasil gadai tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan saksi Fredericko Novan Erizo Alias ERIK,

- pada tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita Saksi pergi lagi menggadaikan 1 (satu) buah Gelang Rante tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Soekarno Hatta Kota Atambua Kabupaten Belu dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 22.800.000.- (dua puluh dua Juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nama penggadai sesuai KTP Maria Lidia Bere alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Soekarno Hatta Nomor: 12202-24-01-000924-7, uang hasil gadai tersebut digunakan oleh Terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK untuk mengisi uang (top up) game PUBG sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan sisanya digunakan bersama oleh terdakwa dan saksi Fredericko Novan Erizo Alias ERIK untuk jalan-jalan ke tempat wisata, makan bersama, membeli bahan bakar bensin dan belanja pakaian.

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer Jaksa Penuntut Umum, dan Dakwaan Kumulatif kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam menurut Kedua Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan,

Hal 69 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“barang siapa”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“barang siapa”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ikut mengambil emas tersebut namun Terdakwa menyuruh saksi Maria Lidia Bere untuk mengambil barang yang bisa di gadaikan sehingga saksi Maria Lidia Bere mengambil emas milik saksi korban Klara.

Hal 70 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ikut menemani saksi Maria Lidia Bere untuk menggadai hanya 2 kali saja yaitu :
 - Pada tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 06.30 Wita saskimaria mengambil 1 (satu) Kalung Tulang Ikan ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 9,92/9,92 gram dengan harga sekitar Rp.9.535.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudiansaksi bersama Terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK pergi menggadaikan kalung emas tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Pasir Panjang Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 7.130.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan nama penggadai sesuai KTP Fredericko Novan Erizo Alias ERIK, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Pasir Panjang Nomor: 12182-23-01-004721-9, tanggal 14 November 2023, uang hasil gadai tersebut digunakan bersama oleh saksi dan terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK untuk membayar cicilan kredit sepeda motor Yamaha milik terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), membayar hutang ke teman terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli obat untuk saksi maria sebesar Rp.1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan bahan bakar bensin.
 - Pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita saksi maria mengambil 1 (satu) pasang Giwang ukir Candi ada ulir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 4,0/4,0 gram dengan harga sekitar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi maria bersama Terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK pergi menggadaikan kalung emas tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Pasar Oebobo Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 2.960.000,-(dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nama penggadai sesuai KTP MARIA LIDIA BERE Alias LIDYA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Pasar Oebobo Nomor: 12256-23-01-005304-5 tanggal 30 November 2023, uang hasil gadai tersebut digunakan oleh Terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 8 Plus sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Hal 71 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



melalui aplikasi Tokopedia namun sampai dengan saat ini Handphone tersebut tidak pernah datang, sedangkan sisanya dipakai bersama oleh saksi dan terdakwa Fredericko Novan Erizo Alias ERIK untuk membeli makanan.

- Bahwa saksi Maria sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali mengambil emas-emas kepunyaan saksi Klara Motu Loi awalnya pada tanggal 13 November 2023 sampai dengan terakhir tanggal 20 Januari 2024, kemudian emas emas tersebut saksi Maria gadaikan ke penggadaian dan uang hasil pencurian tersebut saksi Maria dan Terdakwa Fredericko Novan Erizo als. ERIK untuk keperluan mereka secara pribadi.

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menggadaikan emas-emas kepunyaan saksi Klara Motu Loi yaitu :

- Pada tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa dengan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menggadaikan Kalung emas tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Pasir Panjang Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 7.130.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan nama penggadai sesuai KTP Terdakwa FREDERICKO NOVAN ERIZO Alias ERIK, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Pasir Panjang Nomor: 12182-23-01-004721-9, tanggal 14 November 2023. Kemudian uang hasil gadai kalung emas tersebut digunakan bersama oleh terdakwa dan saksi saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, yakni untuk membayar cicilan kredit sepeda motor Yamaha milik terdakwa sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), membayar hutang terdakwa ke temannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli obat untuk saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA sebesar Rp.1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan bahan bakar bensin;

Hal 72 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA yang saat itu tinggal di rumah milik korban yang beralamat di Jalan A. H. Nasution RT.021/ RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melihat rumah dalam keadaan sedang sepi oleh karena korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK (suami korban) sedang berada di Atambua Kabupaten Belu lalu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA masuk kedalam kamar milik korban dan saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK lalu membuka lemari berisi tas milik saksi FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK dan mengambil kunci lemari yang berada dalam tas tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka lemari berisi barang-barang emas milik korban dan kemudian mengambil sebuah dompet yang didalamnya terdapat sebuah kotak berisi barang-barang emas milik korban. Setelah itu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA membuka kotak emas tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin korban selaku pemiliknya, saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA mengambil lagi **1 (satu) pasang Giwang ukir Candi ada ulir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 4,0/4,0 gram dengan harga sekitar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah)** yang berada didalam kotak tersebut, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menutup kembali pintu lemari dan menyimpan kembali kunci lemari didalam tas milik saksi EKLOPAS LOUDOE, S.H Alias ERIK, kemudian saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi dengan membawa giwang emas tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 07.30 Wita saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi ke Kampus Universitas Muhammadiyah (tempat kuliah saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA) dengan membawa Giwang emas tersebut dan kemudian bertemu dengan terdakwa lalu saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA menunjukkan Giwang emas tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan, "Ketong pi gadai ini emas (kita pergi gadai emas ini)", lalu terdakwa menyetujui dengan mengatakan, "Iya", kemudian sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA pergi menggadaikan Giwang emas tersebut ke Kantor Pegadaian UPC. Pasar Oebobo Kota Kupang dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 2.960.000.- (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan nama penggadai sesuai KTP saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA, sebagaimana Surat Bukti Gadai dari Kantor Pegadaian UPC. Pasar Oebobo Nomor: 12256-23-01-

Hal 73 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005304-5, tanggal 30 November 2023. Kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 8 Plus sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Tokopedia namun sampai dengan saat ini Handphone tersebut tidak pernah datang oleh karena ditipu oleh penjual online, sedangkan sisanya dipakai bersama oleh terdakwa dan saksi MARIA LIDIA BERE Alias LIDIA untuk membeli makanan;

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Jaksa Penuntut Umum, dan dengan demikian maka dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah di pandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan

Hal 74 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, demikian pula korban sebagai subyek hukum, tidak dapat dilepaskan dari alasan mengapa tindak pidana terjadi terhadapnya dan hubungan antara korban dengan keadaan batin pelaku tindak pidana saat melakukan tindak pidananya, dengan demikian Majelis dalam memutus perkara aquo telah menilai aspek kriminologis dari Terdakwa sebelum, pada saat serta sesudah ia melakukan tindak pidana tersebut serta telah menilai dari aspek viktimologis Korban sebelum, pada saat serta sesudah tindak pidana tersebut terjadi terhadapnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa mempengaruhi Saksi Maria Lidia Bere (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk melakukan pencurian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu

Hal 75 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **2 (dua) Tahun Penjara, dirasakan sudah sepadan dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 7 (tujuh) lembar nota pembelian Emas;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembelian Emas;
- 1 (satu) jepitan surat bukti gadai.

Hal 76 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) giwang ukir candi ada ulir ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 4,0/4,0 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12256-23-01-005304-5 dari UPC Pasar Oebobo, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 30 November 2023;
- 1 (satu) gelang gandang mainan ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 32,0/3,2 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12256-24-01-000126-5 dari UPC Pasar Oebobo, KTP penggadai Desanti Nadia Lesu, tanggal kredit 10 Januari 2024;
- 1 (satu) cincin MT ungu 19 PTH ditaksir perhiasan emas 21 Karat berat 6,0/5,0 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12190-23-01-007648-4 dari UPC Oebufu, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 23 Desember 2023;
- 1 (satu) cincin kepala bulat totol2 ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 5,8/5,8 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12190-24-01-000327-0 dari UPC Oebufu, KTP penggadai Maria Lidia Bere tanggal kredit 16 Januari 2024;
- 1 (satu) cincin polos (Angelina 1507) ditaksir perhiasan emas 21 Karat berat 4,9/4,9 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12193-24-01-000013-0 dari UPC Tuak Daun Merah, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 3 Januari 2024.
- 1 (satu) cincin mode kotak MT KC DRT ditaksir perhiasan emas 16 Karat berat 3,5/3,0 gram, sesuai Surat bukti gadai nomor : 12258-24-01-000085-9 dari UPC Kebun Raja, KTP penggadai Desanti Nadia Lesu, tanggal kredit 8 Januari 2024.
- 1 (satu) kalung tulang ikan ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 9,92/9,92 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12182-23-01-004721-9 dari UPC Pasir Panjang, KTP penggadai Vredericko Novan Erizo, tanggal kredit 14 November 2023;
- 1 (satu) kalung rantai kotakan ditaksir perhiasan emas 16 Karat berat 14,4/14,4 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12257-24-01-000190-9 dari UPC Bhakti Karang, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 18 Januari 2024.
- 1 (satu) cincin model bunga ditaksir perhiasan emas 16 Karat berat 3,1/3,1 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 60463-24-02-000279-3 dari CPS Kupang, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 13 Januari 2024.
- 1 (satu) kalung RNT GDG MN Bundar MP ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 10,1/10,1 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12236-24-01-000776-

Hal 77 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 dari UPC Pasar Baru, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 23 Januari 2024;

- 1 (satu) gelang RT MDL CNDI ANYMN RT ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 29,9/29,9 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12202-24-01-000924-7 dari UPC Soekarno Hatta, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 30 Januari 2024.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari Saksi Klara Motu Loi alias Klara mana sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi Klara Motu Loi alias Klara ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) buah Handphone merk Iphone 11 pro berwarna Gold.
- 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A31 berwarna hijau tosca.

Menimbang, bahwa barang bukti mana, merupakan hasil dari kejahatan namun karena berupa uang sehingga masih memiliki nilai manfaat untuk kepentingan umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Kedua Pasal 480 Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Fredericko Novan Erizo alias Erik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 78 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganjuran pencurian yang dilakukan secara berlanjut dan penadahan secara berlanjut” ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar nota pembelian Emas;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembelian Emas;
 - 1 (satu) jepitan surat bukti gadai.
 - 1 (satu) giwang ukir candi ada ulir ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 4,0/4,0 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12256-23-01-005304-5 dari UPC Pasar Oebobo, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 30 November 2023;
 - 1 (satu) gelang gandang mainan ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 32,0/3,2 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12256-24-01-000126-5 dari UPC Pasar Oebobo, KTP penggadai Desanti Nadia Lesu, tanggal kredit 10 Januari 2024;
 - 1 (satu) cincin MT ungu 19 PTH ditaksir perhiasan emas 21 Karat berat 6,0/5,0 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12190-23-01-007648-4 dari UPC Oebufu, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 23 Desember 2023;
 - 1 (satu) cincin kepala bulat total2 ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 5,8/5,8 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12190-24-01-000327-0 dari UPC Oebufu, KTP penggadai Maria Lidia Bere tanggal kredit 16 Januari 2024;
 - 1 (satu) cincin polos (Angelina 1507) ditaksir perhiasan emas 21 Karat berat 4,9/4,9 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12193-24-01-000013-0 dari UPC Tuak Daun Merah, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 3 Januari 2024.
 - 1 (satu) cincin mode kotak MT KC DRT ditaksir perhiasan emas 16 Karat berat 3,5/3,0 gram, sesuai Surat bukti gadai nomor : 12258-24-01-000085-9 dari UPC Kebun Raja, KTP penggadai Desanti Nadia Lesu, tanggal kredit 8 Januari 2024.

Hal 79 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kalung tulang ikan ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 9,92/9,92 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12182-23-01-004721-9 dari UPC Pasir Panjang, KTP penggadai Vredericko Novan Erizo, tanggal kredit 14 November 2023;
- 1 (satu) kalung rantai kotakan ditaksir perhiasan emas 16 Karat berat 14,4/14,4 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12257-24-01-000190-9 dari UPC Bhakti Karang, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 18 Januari 2024.
- 1 (satu) cincin model bunga ditaksir perhiasan emas 16 Karat berat 3,1/3,1 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 60463-24-02-000279-3 dari CPS Kupang, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 13 Januari 2024.
- 1 (satu) kalung RNT GDG MN Bundar MP ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 10,1/10,1 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12236-24-01-000776-9 dari UPC Pasar Baru, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 23 Januari 2024;
- 1 (satu) gelang RT MDL CNDI ANYMN RT ditaksir perhiasan emas 20 Karat berat 29,9/29,9 gram, sesuai surat bukti gadai nomor : 12202-24-01-000924-7 dari UPC Soekarno Hatta, KTP penggadai Maria Lidia Bere, tanggal kredit 30 Januari 2024.

Dikembalikan kepada Saksi Klara Motu Loi alias Klara;

- 1 (Satu) buah Handphone merk Iphone 11 pro berwarna Gold.
- 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A31 berwarna hijau toska.

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh: **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., M.H.**, dan **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DIAN RACHMAWATI ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 80 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dihadiri oleh : **DEWI YULIANA ASRIANTI, S.E., S.H.**, Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta **TERDAKWA**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**

PUTU DIMA INDRA, S.H.

t.t.d.

2. **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

DIAN RACHMAWATI ISMAIL, S.H.

Hal 81 dari 81 hal. Putusan No: 85 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)